



PUTUSAN

No. 125 PK / PID.SUS / 2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **TITO PRADOPO** ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 8 Pebruari 1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Bungurasih Timur No. 3 Kecamatan Waru, Sidoarjo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
2. Nama : **H. ABDUL SHOMAD MACHFUD, BA** ;
tempat lahir : Sidoarjo ;
umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Juni 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kenongo, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
3. Nama : **Drs. H. M. ATO'I TOWALI** ;
tempat lahir : Sidoarjo ;
umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 06 April 1941 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sunandar P.S. X/10 RT.16 RW.05 Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 1 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **CHOIRI NUR AFFANDI** ;
tempat lahir : Sidoarjo ;
umur / tanggal lahir: 40 Tahun / 19 April 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Rajawali 68 RT.16 RW.08 Retro,
Sedati Sidoarjo
agama : Islam ;
pekerjaan : Mantar Anggota DPRD Kab. Sidoarjo;
5. Nama : **Drs. H.R. GUNTUR EKOS, MBA., M.M.;**
tempat lahir : Sidoarjo ;
umur / tanggal lahir: 49 Tahun /18 Juni 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jasem III/2 Sidoarjo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
6. Nama : **Drs. H. AHMAD ALI FAUZAN, M.Sc.;**
tempat lahir : Sidoarjo ;
umur / tanggal lahir: 43 Tahun / 6 Juli 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Jiken RT.03 RW.02 Kecamatan
Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
7. Nama : **SARDJITO** ;
tempat lahir : Klaten ;
umur / tanggal lahir: 55 Tahun / 06 Nopember 1950 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Bringin Kulon RT.06 RW.03 Desa
Bringin Kulon, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo ;
agama : Islam ;

Hal. 2 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;

8. Nama : **Drs. SUMI HARSONO;**

tempat lahir : Sidoarjo ;

umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 02 September 1970 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Musteng 57 Sidoarjo Kota ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;

9. Nama : **Drs. PURWADI SIGARLAGI ;**

tempat : Sidoarjo ;

umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 02 April 1958 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Kemuning RT.27/4, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. All Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171.404/10/012/1995 tanggal 9 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo masa bakti tahun 1999-2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999-2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 371/ Pid.B/2004/ PN.Sda tanggal 2 November 2004 dengan putusan selama 8 tahun penjara serta di tingkat banding diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No : 411/Pid.B/2004/PT.Sby tanggal

Hal. 3 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2005 diputus selama 6 tahun penjara dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 446 K/Pid/2005 Tgl 31 Mei 2005 dengan pidana penjara selama 6 tahun dan dengan Drs. Ec. Imron Syukur, MM dan S. Agus Sutego (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999 s/d 2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 11/Pid.B/2004/PN.Sda, tanggal 23 Mei 2005 diputus Pidana penjara masingmasing Terdakwa S. Agus Sutego selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan Terdakwa Drs. Ec. Imron Syukur, MM selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan, bersama-sama dengan Adi Mudakir (Wakil Ketua DPRD Sidoarjo perkaranya dilimpahkan ke Den Pom V/Brawijaya Surabaya) dan bersamasama dengan 1.Tri Endroyono, SPd, 2. Mochamad Moekim, 3. Eko Suparno, Drs. H. Sukiyo Wahid, 5. Samsul Hadi, 6. Drs. H.M. Maimun Siroj, 7. H. Mustafad Ridwan, SH, 8. Noerimin, 9. Ir. Amrullah, MM, 10. Drs. H. Khoiril Anam, 11. H.M. Ismail Sholeh, 12. Drs. Arly Fauzi, SH, 13. H. Mahally Salim, 14. HM. Akhson Hadi, BA, 15. Dra. Hj. Nushah Ahmad, Mhi., 16. Drs Thoha Marzuqi, 17. Hj. Mufidah Anggraeni, 18. M. Sanyoto, 19. R. Didik Susilohardi, MM, 20. Su'ud Hariyanto, 21. K.H. M. Isa Mansur, 22. H. Ach. Soedarmadji, 23.Drs. H. Kismantoro, 24. H. Salamin, 25. Faris Santoso, 26. Drs. Sukisno Ashariyanto, 27. Danoe Bambang Setiawan, 28. H. Agus Salim, SH, 29. Yusuf Istadi (Almarhum) yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2003 s/d bulan Januari 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo atau setidaktidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
- Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Hal. 4 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Selanjutnya sesuai keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 1999 tanggal 29 Oktober 1999 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, seharusnya para Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan DPRD yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan DPRD, yang dananya diperoleh dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku ;

Namun pada kenyataannya anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain, setelah menerima uang anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya, ternyata kegiatannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai keperuntukannya. Sehingga pertanggungjawabannya tidak jelas (fiktif) seperti sebagai berikut :

1. Penerimaan uang mendasarkan SK Pimpinan DPRD Nomor Kep. 035 tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002. Perihal Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, S. Agus Sutego, Drs. E. HM. Imron Syukur, MM, dan Adi Mudakir, dengan isi Keputusan menetapkan Anggaran Operasional DPRD yang terdiri dari :

1. Bantuan Kesejahteraan ;
2. Bantuan Pengawasan ;
3. Bantuan Keselamatan Kerja ;
4. Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
6. Bantuan Pembinaan Kepada Masyarakat ;
7. Bantuan Kegiatan DPRD ;

Serta memberikan perintah kepada pengelola Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebijakan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD). Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 035 tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

Hal. 5 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 sebesar Rp. 20.287.043.606,- (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) padahal SK No. 035 tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedangkan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002 dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan tersebut, saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA memerintahkan PLT. Kabag. Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM) untuk mengajukan permintaan pencairan dana Operasional, atas permintaan saksi tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM dengan mengatasnamakan Seretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dari keseluruhan SPP yang dibuat dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 telah dicairkan dana sebesar Rp. 19.387.042.606,- (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu enam ratus enam rupiah), kemudian atas perintah saksi Drs. R Utsman Ihsan, SH. MA, uang tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian yaitu :

Uraian penerimaan-penerimaan yang diterima Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito. 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi adalah sebagai berikut :

No	TGL, BLN, TAHUN	URAIAN	KET
1.	Januari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Januari 2003	
2.	Januari 2003	Bantuan uang kegiatan akhir tahun 2002 diterima bulan Januari 2003	
3.	Januari-Agustus 2003	Uang Ketua Fraksi Januari-Agustus	
4.	Pebruari 2003	Bantuan uang bagi pimpian dan anggota bulan Pebrauri 2003	
5.	Maret 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Maret 2003	
6.	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.000.000,- dan Rp. 1.000.000,-	
7.	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.250.000,- dan Rp. 1.250.000,-	

Hal. 6 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003	
9.	April 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan April 2003	
10.	April 2003	Uang Panmus April 2003	
11.	April 2003	Uang Panmus bulan April 2003	
12.	April 2003	Pembahasan LPJ Bupati bulan April 2003	
13.	April 2003	Uang kegiatan DPRD bulan April 2003	
14.	Mei 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Mei 2003	
15.	Mei 2003	Uang Panmus Mei 2003	
16.	Mei 2003	Bantuan uang operasional Mei 2003	
17.	Juni 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Juni 2003	
18.	Juni 2003	Uang bantuan kegiatan DPRD Juni 2003	
19.	Juni 2003	Uang Panmus 2003	
20.	Juni 2003	Uang pembahasan rapat paripurna khusus bulan Juni	
21.	Juli 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Juli 2003	
22.	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	
23.	Juli 2003	Bantuan kegiatan pimpinan dan anggaran bulan Juli 2003	
24.	Agustus 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota DPRD bulan Agustus 2003	
25.	Agustus 2003	Uang Panmus Agustus 2003	
26.	Agustus 2003	Uang pembahasan PAK 2003 bulan Agustus 2003	
27.	September 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan September 2003	
28.	September 2003	Uang kegiatan operasional bulan September 2003	
29.	September 2003	Uang Panmus September 2003	
30.	September 2003	Bantuan operasional untuk September 2003	
31.	September 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggota Dewan bulan September 2003	
32.	September 2003	Uang Ketua Fraksi bulan September	

Hal. 7 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2003	
33.	Oktober 2003	Bantuan uang bagi pimpinan dan anggota bulan Oktober 2003	
34.	Oktober 2003	Penerimaan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan bulan Oktober 2003	
35.	Oktober 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Oktober	
36.	November 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan November 2003	
37.	November 2003	Bantuan uang operasional November 2003	
38.	November 2003	Bantuan uang operasional kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD bulan November 2003	
39.	November 2003	Uang Ketua Fraksi bulan November 2003	
40.	Desember 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Desember 2003	
41.	Desember 2003	Uang Panmus Desember 2003	
42.	Desember 2003	Bantuan uang operasional bulan Desember 2003	
43.	Desember 2003	Uang Ketua Fraksi bulan desember 2003	
44.		Uang THR 2003 yang diterima	
45.		Uang Ketua Fraksi	
46.		Uang Panmus yang	
47.		Penerimaan uang kegiatan DPRD	
48.		Uang sisa anggaran 2003	
49.		Bantuan uang mendengarkan pidato kenegaraan.	
50.		Penerimaan lain-lain	
51.	Januari 2003 s/d Desember 2003 sesuai SK 35 Tahun 2002 tgl. 19 – 12 – 2002	Bantuan Kesejahteraan, Bantuan Pengawasan, Bantuan Keselamatan Kerja, Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Bantuan Pembinaan kepada Masyarakat, Bantuan Kegiatan DPRD.	

Nomlnnal yang telah diterima Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito. 7. Tito Pradopo, 8.

Hal. 8 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi dalam periode Januari 2003 s/d Januari 2004 dengan jumlah bervariasi sesuai peran atau fungsi Terdakwa di DPRD Kabupaten Sidoarjo waktu itu, (globalnya) sebagai berikut :

No	NAMA PENERIMA/ TERDAKWA	JUMLAH ITEM No. 1 s/d 50	JUMLAH ITEM No. 51	JUMLAH KESELURUHAN
1.	H. Abdul Shomad Machfudz, BA	Rp. 200.000.000,-	Rp. 112.766.000,-	Rp. 312.816.110,-
2.	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 289.000.000,-	Rp. 112.838.735,-	Rp. 401.838.735,-
3.	Choiri Nur Affandi	Rp. 271.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 383.322.860,-
4.	Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA	Rp. 268.050.000,-	Rp. 112.766.110,-	Rp. 380.816.110,-
5.	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Rp. 282.050.000,-	Rp. 112.766.110,-	Rp. 394.630.110,-
6.	Sardjito	Rp. 292.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 404.322.860,-
7.	Tito Pradopo	Rp. 240.550.000,-	Rp. 112.178.660,-	Rp. 352.728.660,-
8.	Drs. Sumi Harsono	Rp. 176.050.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 288.052.860,-
9.	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 238.550.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 350.552.860,-
JUMLAH		Rp. 2.257.400.000,-	Rp. 1.001.681.165,-	Rp. 3.269.081.165,-

- Bahwa disamping yang telah diterima oleh 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi juga dana yang bersumber dari APBD sebagai akibat terbitnya SK.035/2002 yang telah diterima oleh seluruh anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 dengan uraian yang sama seperti yang diterima oleh ke-9 Terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Penerimaan Bantuan Uang Operasioan/ Kegiatan	Keterangan
1.	Drs. Utsman Ihsan, SH	Ketua	Rp. 565.363.869,-	
2.	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	
3.	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
4.	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
5.	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.860,-	
6.	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	
7.	Drs.H.Sukiyo Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	
8.	Drs. H.M. Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	
9.	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.380.110,-	

Hal. 9 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Ir. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	
11.	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	
12.	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	
13.	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	
14.	H. Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	
15.	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	
16.	Muchamad Mokein	Anggota	Rp. 369.072.860,-	
17.	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	
18.	Noermin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470,-	
19.	H.M. Akhson Hadi, BA	Anggota	Rp. 373.360.110,-	
20.	Drs.H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp. 340.028.735,-	
21.	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp. 296.360.110,-	
22.	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	
23.	Drs. Didik Susilohardi, MM	Anggota	Rp. 397.007.320,-	
24.	Su'ud Hariyanto	Anggota	Rp. 405.322.860,-	
25.	KH.M. Isa Mansur	Anggota	Rp. 403.822.860,-	
26.	Soedarmadji	Anggota	Rp. 286.052.860,-	
27.	DRs. H. Kismantoro	Anggota	Rp. 285.278.735,-	
28.	Salamin	Anggota	Rp. 305.052.860,-	
29.	Faris Santoso	Anggota	Rp. 307.452.860,-	
30.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Anggota	Rp. 284.860.110,-	
31.	Danoe Bambang Setiawan	Anggota	Rp. 354.528.735,-	
32.	H. agus Salim	Anggota	Rp. 353.046.110,-	
33.	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	
34.	Sugijanto	Anggota	Rp. 267.599.680,-	
35.	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	
36.	Yusuf Istadi (almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	
Jumlah			Rp. 13.280.332.909,-	

- Bahwa dari dari SPMU-SPMU yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 19.387.043.606,- dan jumlah tersebut yang telah dibagikan kepada para Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya adalah sebesar Rp. 13.280.332.909,- + Rp. 3.269.081.165,- = Rp. 16.549.414.074,- sehingga masih ada lagi sisa uang yang tidak jelas sebesar Rp. 19.387.043.606,- - Rp. 16.549.414.074,- = Rp. 2.837.629.532,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Yang diterima Terdakwa dan lainnya selain tersebut di atas ;

Hal. 10 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerimaan-penerimaan yang didasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan pelaksanaan Kursus Keterampilan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo SK ditandatangani oleh Dr. H. Utsman Ihsan, SH, MA (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) dan , Ec. Imron Syukur, MM, S. Agus Sutego, SH dan Adi Mudakir (masingasing sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) ;
 - Bahwa alokasi kegiatan kursus keterampilan yang didasarkan SK tersebut, kemudian saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA memerintahkan Plt. Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM) untuk mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Pos Pasal Pengembangan SDM). Perintah tersebut dilndak lanjuti oleh Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk membuat kelengkapan adminstrasi antara lain sebagai berikut :
 - Membuat SPK Nomor 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
 - Membuat penawaran harga dengan Hotel Irma Natour Tretes ;
 - Membuat kwitansi pembayaran senilai Rp. 316.000.000,- yang dianda tangani oleh Iskandar Gumay dengan mata anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1 ;
 - Membuat kwitansi tanda terima uang dari sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. H. Utsman Ihsan SH, MA dan Dra. Ec. SUNARYATI, MM, tanggal 09 September 2003 dengan nilai uang Rp. 900.000.000,-
 - Bahwa untuk memenuhi perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA, saksi Dra. Ej. Sunaryati, MM membuat SPP Nomor 182 tanggal 8 September 2003 yang selanjutnya dikirimkan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo, selanjutnya Kabag Keuangan menerbitkan SPMU No. A./2089/BT tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus ketrampilan ;
 - Bahwa setelah terbit SPMU tersebut Dra, Ec. Sunaryati, MM mencairkan dana dimaksud, selanjutnya dibagikan dan diserahkan kepada :
 - Ketua Rp. 17.500.000,-
 - Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp. 15.000.000,-) Rp. 45.000.000,-
 - Anggota masing-masing (30 x Rp. 12.500.000,-) Rp. 375.000.000,-
 - Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat

Hal. 11 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makalah masing-masing Rp. 3.000.000,- Rp. 9.000.000,-

- Diberikan kepada Iskandar Gumay dan Winna Sugiarto dari Hotel Inna Natour Tretes sebagai uang muka penandatanganan kwitansi, Rp. 32.500.000,-

- Sisanya dibagi-bagikan kepada seluruh anggota masing-masing :

Rp. 6.300.000,-(34 x Rp. 6.300.000) Rp. 214.200.000,-

Jumlah Rp. 693.200.000,-

(enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi menerima sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa / Penerima	Penerimaan I	Penerimaan II	Jumlah
1.	H. Abdul Shomad Machfudz, BA	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
2.	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
3.	Choiri Nur Affandi	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
4.	Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
5.	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
6.	Sardjito	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
7.	Tito Pradopo	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
8.	Drs. Sumi Harsono	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
9.	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
JUMLAH		Rp. 112.500.000,-	Rp. 56.700.000,-	Rp. 169.200.000,-

- Bahwa setelah menerima dana-dana tersebut ternyata tidak ada pelaksanaan kegiatan kursus keterampilan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK. 12.1 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003, namun uangnya telah dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
3. Penerimaan-penerimaan uang yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003. tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani Ketua DPRD Sidoarjo (saksi Drs. Utsman Ihsan, SH, MA) bersama-sama dengan Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM, S. Agus Sutego, SH dan Adi Mudakir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam APBD atau DASK telah tersedia anggaran untuk kunjungan kerja ke luar daerah sebesar Rp. 1.200.000.000,- sesuai dengan kode rekening 20104130102 dalam APBD tahun 2003 ;
- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja ke luar Daerah, Saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA memerintahkan saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana Perjalanan Dinas, dan atas permintaan saksi Drs. H Utsman Ihsan, SH, MA tersebut kemudian saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :
 - Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
 - Membuat penawaran harga pada PT Nanda Holiday ;
 - Membuat jadwal perjalanan ke Surabaya - Batam, Surabaya - Padang Bukittinggi ;
 - Membuat kwitansi senilai Rp. 580.000.000,- yang ditandatangani oleh Herry Prasuryanto ;
 - Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. Utsman Ihsan SH. MA dan Dra. Ec. Sunaryati, MM.
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat dan mengajukan SPP Nomor : 181 tanggal 9 September 2003 untuk biaya Perjalanan Dinas kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor A/2070/BT tanggal 17 september 2003 dan selanjutnya saksi Drs. Utsman Ihsan, SH.MA memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM mencairkan dan membagikan dana kepada para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut :
 - Ketua Rp. 18.500.000,-
 - Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp. 16.000.000,-) Rp. 48.000.000,-
 - Anggota masing-masing (41 x Rp. 13.500.000,-) Rp. 553.500.000,-
 - Uang muka Biro Perjalanan Rp. 58.000.000,-
Rp. 678.000.000,-(enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu saksi Drs. Utsman Ihsan SH. MA, juga memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk membagikan sebagian dana Perjalanan Dinas sebagai uang Peningkatan Iman dan Takwa kepada sebagian anggota PRD dengan perincian :

- 1. KH. Isa Mansur menerima senilai Rp. 26.000.000,-
- 2. Tito Pradopo menerima senilai Rp. 26.000.000,-
- 3. M. Sanyoto menerima senilai Rp. 26.000 000,-
- 4. Purwadi Sigarlagi menerima senilai Rp. 26.000,000,-
- 5. Sukisno Ashariyadi menerima senilai Fsp. 26.000.000,-
- 6. Amrullah menerima senilai Rp. 26.000.000,-
- 7. Eko Suparno menerima senilai Rp. 26.000.000,-
- 8. Maimun Siroj menerima senilai Rp. 26.000.000,-
- 9. Choirul Anam menerima senilai Rp. 26.000 000,-
- 10. Mahally Salim menerima senilai Rp. 26.000.000,-
Rp. 260.000.000,-

(dua ratus enam puluh juta rupiah)

Atas dasar terbitnya SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo No. 12.2 tahun 2003 tersebut Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. All Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi telah menerima dana yaitu :

No.	Nama Penerima/Terdakwa	Penerimaan I	Penerimaan untuk Peningkatan Iman & Taqwa	Jumlah
1.	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
2.	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
3.	Choiri Nur Affandi	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
4.	Drs. H.R. Guntur Eko S, BA	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
5.	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
6.	Sardjito	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
7.	Tito Pradopo	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.000.000,-
8.	Drs. Sumi Harsono	Rp. 13.500.000,-	-	
9.	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.000.000,-
Jumlah.....		Rp. 121.500.000,-	Rp. 52.000.000,-	Rp. 173.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik para Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM Imron Syukur, MM, Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan 'DRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 tahun 2003 tanggal 26 Agustus 03, antara lain kelompok pertama tanggal 28-9-2003 s.d 5-10-2003 dengan jurusan Surabaya, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, Minangkabau, Batam. Dan kelompok kedua tanggal 5-10-2003 s.d 12-10-2003 dengan tujuan Surabaya, Jakarta, Kep. Riau, Batam, Surabaya tidak pernah dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU Dana Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-mata hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan Dinas Keluar Daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa akibat terbitnya SK 035/2002, SK. 2.1/2303 dan 12.2/2003 Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi telah menikmati untuk keperluannya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima/ Terdakwa	Penerimaan Bantuan Uang Operasional/ kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK 12.2/2004	Pen.Uang Peningkatan Iman dan taqwa	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 312.816.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 345.116.110,-
2.	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 401.838.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 434.138.735,-
3.	Choiri Nur Affandi	Rp. 383.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 415.622.860,-
4.	Drs. H.R. Guntur Eko S, BA	Rp. 380.816.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 415.116.110,-
5.	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Rp. 394.630.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 426.930.110,-
6.	Sardjito	Rp. 404.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 436.622.860,-
7.	Tito Pradopo	Rp. 352.728.660,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 411.028.660,-
8.	Drs. Sumi Harsono	Rp. 288.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 20.352.860,-
9.	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 350.552.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 408.852.860,-

Hal. 15 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 3.269.081.165,-	Rp. 169.200.000,-	Rp. 121.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 3.611.781.165,-
--------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

Nama yang diterima secara bersama-sama oleh anggota DPRD lainnya yaitu:

No.	Nama	Keterangan	Penerimaan berdasarkan SK 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK 12.2/2004	Penerimaan Bantuan Uang Operasional/ kegiatan	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. Utsman Ihsan, SH	Ketua	Rp. 565.363.869,-	Rp. 23.800.000,-	Rp. 18.500.000,-	Rp. 607.663.869,-
2.	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 549.466.160,-
3.	Drs.Es.H.Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 561.466.160,-
4.	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 561.466.160,-
5.	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.830,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 401.372.860,-
6.	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 435.130.110,-
7.	Drs. J.Sukiyo Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.560.000,-	Rp. 409.130.110
8.	Drs.H.M.Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 389.498.735,-
9.	H.Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.380.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 408.680.110,-
10.	Ir. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 340.328.735,-
11.	Drs.H.Choirul Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 364.660.110,-
12.	H.M. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 389.660.110
13.	Drs.Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 389.828.735,
14.	H.Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 414.160.110,-
15.	Dra.Hj.Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 387.160.110,-
16.	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 401.372.860,-
17.	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 412.230.110,-
18.	Norimin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470 -	Rp 18.800.000,-	Rp. 13.500.000-	Rp. 476.029.470,-
19.	H.M.Akhsoq Hadi, BA	Anggota	Rp. 373.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 405.660.110,-
20.	Drs. H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp. 340.028.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 372.328.735,-
21.	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp. 296.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 328.660.110,-
22.	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 377.052.860,-
23.	Drs. Didik Susihardi, MM	Anggota	Rp. 397.007.320,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 429.307.320,-
24.	Su'ud Hariyanto	Anggota	Rp. 405.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 437.622.860,-
25.	KH. M. Isa Mansur	Anggota	Rp. 403.822.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 462.122.860,-
26.	Soedarmadji	Anggota	Rp. 286.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 318.352.860,-
27.	Drs. H. Kismantoro	Anggota	Rp. 285.278.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 317.578.735,-
28.	Salami	Anggota	Rp. 305.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 337.352.860,-

Hal. 16 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Faris Santoso	Anggota	Rp. 307.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 339.752.860,-
30.	Drs.Sukisno Ashari Yanto	Anggota	Rp. 284.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 343.160.110,-
31.	Danoe Bambang Setiawan	Anggota	Rp. 354.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 386.828.735,-
32.	H. Agus Salim .	Anggota	Rp. 353.046.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 385.346.110,-
33.	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 457.125.760,-
34.	Sugijanto	Anggota	Rp 267.599.680,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 299.899.680,-
35.	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 459.922.860,-
36.	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 348.752.860,-
Jumlah			Rp. 13.280.332.909,-	Rp. 689.300.000,-	Rp. 706.500.000,-	Rp. 14.676.132.909,-

- Bahwa karena perbuatan para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar Rp. 21.487.043.606,- (dua puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari penerimaan uang Sumber Daya Manusia (SDM), yang termasuk uang kursus keterampilan, dan penerimaan uang perjalanan Dinas keluar daerah serta penerimaan lain-lain serta uang SDM lainnya yang dibagikan kepada orang lain selain anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 199-2004 yang kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999-2004 lainnya ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (I) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (I) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. All Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171.404/10/012/1995 tanggal 9 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo masa bakti tahun 1999-2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. H. Utsman Ihsan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MA (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999-2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 371/Pid.B/2004/ PN.Sda tanggal 2 November 2004 dengan putusan selama 8 tahun penjara serta di tingkat banding diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No : 411/Pid.B/2004/PT.Sby tanggal 26 Januari 2005 diputus selama 6 tahun penjara dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 446 K/Pid/2005 Tgl 31 Mei 2005 dengan pidana penjara selama 6 tahun dan dengan Drs. Ec. Imron Syukur, MM dan S. Agus Sutego (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999 s/d 2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 11/Pid.B/2004/PN.Sda, tanggal 23 Mei 2005 diputus Pidana penjara masing-masing Terdakwa S. Agus Sutego selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan Terdakwa Drs. Ec. Imron Syukur, MM selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan, bersama-sama dengan Adi Mudakir (Wakil Ketua DPRD Sidoarjo perkaranya dilimpahkan ke Den Pom V/Brawijaya Surabaya) dan bersama-sama dengan 1.Tri Endroyono, SPd, 2. Mochamad Moekim, 3. Eko Suparno, Drs. H. Sukiyo Wahid, 5. Samsul Hadi, 6. Drs. H.M. Maimun Siroj, 7. H. Mustafad Ridwan, SH, 8. Noerimin, 9. Ir. Amrullah, MM, 10. Drs. H. Khoiril Anam, 11. H.M. Ismail Sholeh, 12. Drs. Arly Fauzi, SH, 13. H. Mahally Salim, 14. HM. Akhson Hadi, BA, 15. Dra. Hj. Nushah Ahmad, Mhi., 16. Drs Thoha Marzuqi, 17. Hj. Mufidah Anggraeni, 18. M. Sanyoto, 19. R. Didik Susilohardi, MM, 20. Su'ud Hariyanto, 21. K.H. M. Isa Mansur, 22. H. Ach. Soedarmadji, 23.Drs. H. Kismantoro, 24. H. Salamin, 25. Faris Santoso, 26. Drs. Sukisno Ashariyanto, 27. Danoe Bambang Setiawan, 28. H. Agus Salim, SH, 29. Yusuf Istadi (Almarhum) yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2003 s/d bulan Januari 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

No	TGL, BLN, TAHUN	URAIAN	KET
----	-----------------	--------	-----

Hal. 18 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Januari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Januari 2003	
2.	Januari 2003	Bantuan uang kegiatan akhir tahun 2002 diterima bulan Januari 2003	
3.	Januari-Agustus 2003	Uang Ketua Fraksi Januari-Agustus	
4.	Pebruari 2003	Bantuan uang bagi pimpian dan anggota bulan Pebruari 2003	
5.	Maret 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Maret 2003	
6.	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.000.000,- dan Rp. 1.000.000,-	
7.	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.250.000,- dan Rp. 1.250.000,-	
8.	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003	
9.	April 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan April 2003	
10.	April 2003	Uang Panmus April 2003	
11.	April 2003	Uang Panmus bulan April 2003	
12.	April 2003	Pembahasan LPJ Bupati bulan April 2003	
13.	April 2003	Uang kegiatan DPRD bulan April 2003	
14.	Mei 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Mei 2003	
15.	Mei 2003	Uang Panmus Mei 2003	
16.	Mei 2003	Bantuan uang operasional Mei 2003	
17.	Juni 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Juni 2003	
18.	Juni 2003	Uang bantuan kegiatan DPRD Juni 2003	
19.	Juni 2003	Uang Panmus 2003	
20.	Juni 2003	Uang pembahasan rapat paripurna khusus bulan Juni	
21.	Juli 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Juli 2003	
22.	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	
23.	Juli 2003	Bantuan kegiatan pimpian dan anggaran bulan Juli 2003	
24.	Agustus 2003	Bantuan uang bagi pimpian dan anggota DPRD bulan Agustus 2003	
25.	Agustus 2003	Uang Panmus Agustus 2003	
26.	Agustus 2003	Uang pembahasan PAK 2003 bulan Agustus 2003	

Hal. 19 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	September 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan September 2003	
28.	September 2003	Uang kegiatan operasional bulan September 2003	
29.	September 2003	Uang Panmus September 2003	
30.	September 2003	Bantuan operasional untuk September 2003	
31.	September 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggota Dewan bulan September 2003	
32.	September 2003	Uang Ketua Fraksi bulan September 2003	
33.	Oktober 2003	Bantuan uang bagi pimpian dan anggota bulan Oktober 2003	
34.	Oktober 2003	Penerimaan uang kegiatan operasioanl bagi Pimpinan bulan Oktober 2003	
35.	Oktober 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Oktober	
36.	November 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan November 2003	
37.	November 2003	Bantuan uang operasional November 2003	
38.	November 2003	Bantuan uang operasional kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD bulan November 2003	
39.	November 2003	Uang Ketua Fraksi bulan November 2003	
40.	Desember 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan anggota bulan Desember 2003	
41.	Desember 2003	Uang Panmus Desember 2003	
42.	Desember 2003	Bantuan uang operasional bulan Desember 2003	
43.	Desember 2003	Uang Ketua Fraksi bulan desember 2003	
44.		Uang THR 2003 yang diterima	
45.		Uang Ketua Fraksi	
46.		Uang Panmus yang	
47.		Penerimaan uang kegiatan DPRD	
48.		Uang sisa anggaran 2003	
49.		Bantuan uang mendengarkan pidato kenegaraan.	
50.		Penerimaan lain-lain	
51.	Januari 2003 s/d Desember 2003 sesuai SK 35 Tahun 2002 tgl. 19 – 12 – 2002	Bantuan Kesejahteraan, Bantuan Pengawasan, Bantuan Keselamatan Kerja, Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Bantuan Pemblnnaan kepada Masyarakat, Bantuan Kegiatan DPRD.	

Hal. 20 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomInnal yang telah diterima Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito. 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi dalam periode Januari 2003 s/d Januari 2004 dengan jumlah bervariasi sesuai peran atau fungsi Terdakwa di DPRD Kabupaten Sidoarjo waktu itu, (globalnya) sebagai berikut :

No	NAMA PENERIMA/ TERDAKWA	JUMLAH ITEM No. 1 s/d 50	JUMLAH ITEM No. 51	JUMLAH KESELURUHAN
1.	H. Abdul Shomad Machfudz, BA	Rp. 200.000.000,-	Rp. 112.766.000,-	Rp. 312.816.110,-
2.	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 289.000.000,-	Rp. 112.838.735,-	Rp. 401.838.735,-
3.	Choiri Nur Affandi	Rp. 271.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 383.322.860,-
4.	Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA	Rp. 268.050.000,-	Rp. 112.766.110,-	Rp. 380.816.110,-
5.	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Rp. 282.050.000,-	Rp. 112.766.110,-	Rp. 394.630.110,-
6.	Sardjito	Rp. 292.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 404.322.860,-
7.	Tito Pradopo	Rp. 240.550.000,-	Rp. 112.178.660,-	Rp. 352.728.660,-
8.	Drs. Sumi Harsono	Rp. 176.050.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 288.052.860,-
9.	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 238.550.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 350.552.860,-
JUMLAH		Rp. 2.257.400.000,-	Rp. 1.001.681.165,-	Rp. 3.269.081.165,-

- Bahwa disamping yang telah diterima oleh 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi juga dana yang bersumber dari APBD sebagai akibat terbitnya SK.035/2002 yang telah diterima oleh seluruh anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 dengan uraian yang sama seperti yang diterima oleh ke-9 Terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Penerimaan Bantuan Uang Operasioan/ Kegiatan	Keterangan
37.	Drs. Utsman Ihsan, SH	Ketua	Rp. 565.363.869,-	
38.	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	
39.	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
40.	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
41.	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.860,-	
42.	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	

Hal. 21 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	Drs.H.Sukiyo Wahid	Anggota	Rp.	376.830.110,-	
44.	Drs. H.M. Maimun Siroj	Anggota	Rp.	331.198.735,-	
45.	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp.	376.380.110,-	
46.	Ir. Amrullah	Anggota	Rp.	282.028.735,-	
47.	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp.	306.360.110,-	
48.	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp.	357.360.110,-	
49.	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp.	357.528.735,-	
50.	H. Mahally Salim	Anggota	Rp.	355.860.110,-	
51.	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp.	354.860.110,-	
52.	Muchamad Mokein	Anggota	Rp.	369.072.860,-	
53.	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp.	379.930.110,-	
54.	Noermin, SH	Anggota	Rp.	443.729.470,-	
55.	H.M. Akhson Hadi, BA	Anggota	Rp.	373.360.110,-	
56.	Drs.H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp.	340.028.735,-	
57.	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp.	296.360.110,-	
58.	M. Sanyoto	Anggota	Rp.	318.752.860,-	
59.	Drs. Didik Susilohardi, MM	Anggota	Rp.	397.007.320,-	
60.	Su'ud Hariyanto	Anggota	Rp.	405.322.860,-	
61.	KH.M. Isa Mansur	Anggota	Rp.	403.822.860,-	
62.	Soedarmadji	Anggota	Rp.	286.052.860,-	
63.	DRs. H. Kismantoro	Anggota	Rp.	285.278.735,-	
64.	Salamin	Anggota	Rp.	305.052.860,-	
65.	Faris Santoso	Anggota	Rp.	307.452.860,-	
66.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Anggota	Rp.	284.860.110,-	
67.	Danoe Bambang Setiawan	Anggota	Rp.	354.528.735,-	
68.	H. agus Salim	Anggota	Rp.	353.046.110,-	
69.	Paulus Sugito	Anggota	Rp.	424.825.760,-	
70.	Sugijanto	Anggota	Rp.	267.599.680,-	
71.	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp.	427.622.860,-	
72.	Yusuf Istadi (almarhum)	Anggota	Rp.	286.452.860,-	
Jumlah			Rp.	13.280.332.909,-	

- Bahwa dari dari SPMU-SPMU yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 19.387.043.606,- dan jumlah tersebut yang telah dibagikan kepada para Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya adalah sebesar Rp. 13.280.332.909,- + Rp. 3.269.081.165,- = Rp. 16.549.414.074,- sehingga masih ada lagi sisa uang yang tidak jelas sebesar Rp. 19.387.043.606,- - Rp. 16.549.414.074,- = Rp. 2.837.629.532,- (dua

Hal. 22 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Yang diterima Terdakwa dan lainnya selain tersebut di atas ;

2. Penerimaan-penerimaan yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan pelaksanaan Kursus Keterampilan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo SK ditandatangani oleh Dr. H. Utsman Ihsan, SH, MA (Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) dan , Ec. Imron Syukur, MM, S. Agus Sutego, SH dan Adi Mudakir (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo) ;

- Bahwa alokasi kegiatan kursus keterampilan yang mendasarkan SK tersebut, kemudian saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA memerintahkan Plt. Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM) untuk mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Pos Pasal Pengembangan SDM). Perintah tersebut ditindak lanjuti oleh Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk membuat kelengkapan administrasi antara lain sebagai berikut:
 - Membuat SPK Nomor 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003;
 - Membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Tretes;
 - Membuat kwitansi pembayaran senilai Rp. 316.000.000,- yang ditandatangani oleh Iskandar Gumay dengan mata anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1;
 - Membuat kwitansi tanda terima uang dari sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. H. Utsman Ihsan SH, MA dan Dra. Ec. SUNARYATI, MM, tanggal 09 September 2003 dengan nilai uang Rp.900.000.000,-;
- Bahwa untuk memenuhi perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA, saksi Dra. Ej. Sunaryati, MM membuat SPP Nomor 182 tanggal 8 September 2003 yang selanjutnya dikirimkan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo, selanjutnya Kabag Keuangan menerbitkan SPMU No. A./2089/BT tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus keterampilan ;
- Bahwa setelah terbit SPMU tersebut Dra, Ec. Sunaryati, MM mencairkan dana dimaksud, selanjutnya dibagikan dan diserahkan kepada:
 - Ketua Rp. 17.500.000,-
 - Wakil Ketua masing-masing

Hal. 23 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3 x Rp. 15.000.000,-) Rp. 45.000.000,-
- Anggota masing-masing (30 x Rp. 12.500.000,-) Rp. 375.000.000,-
- Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat makalah masing-masing Rp. 3.000.000,- Rp. 9.000.000,-
- Diberikan kepada Iskandar Gumay dan Wlnna Sugiarto dari Hotel Iona Natour Tretes sebagai uang muka penandatanganan kwitansi, Rp. 32.500.000,-
- Sisanya dibagi-bagikan kepada seluruh anggota masing-masing :
Rp. 6.300.000,-(34 x Rp. 6.300.000) Rp. 214.200.000,-
Jumlah Rp. 693.200.000,-

(enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi menerima sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa / Penerima	Penerimaan I	Penerimaan II	Jumlah
1.	H. Abdul Shomad Machfudz, BA	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
2.	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
3.	Choiri Nur Affandi	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
4.	Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
5.	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
6.	Sardjito	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
7.	Tito Pradopo	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
8.	Drs. Sumi Harsono	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
9.	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.800.000,-
JUMLAH		Rp. 112.500.000,-	Rp. 56.700.000,-	Rp. 169.200.000,-

- Bahwa setelah menerima dana-dana tersebut ternyata tidak ada pelaksanaan kegiatan kursus keterampilan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK. 12.1 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003, namun uangnya telah dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- 3. Penerimaan-penerimaan uang yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003. tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani Ketua DPRD Sidoarjo (saksi

Hal. 24 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Utsman Ihsan, SH, MA) bersama-sama dengan Grs. Ec. H. Imron Syukur, MM, S. Agus Sutego, SH dan Adi Mudakir ;

- Bahwa dalam APBD atau DASK telah tersedia anggaran untuk kunjungan kerja ke luar daerah sebesar Rp. 1.200.000.000,- sesuai dengan kode rekening 20104130102 dalam APBD tahun 2003 ;
- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja ke luar Daerah, Saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA memerintahkan saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana Perjalanan Dinas, dan atas perintah saksi Drs. H Utsman Ihsan, SH, MA tersebut kemudian saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :
 - Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
 - Membuat penawaran harga pada PT Nanda Holiday ;
 - Membuat jadwal perjalanan ke Surabaya - Batam, Surabaya - Padang Bukittinggi ;
 - Membuat kwitansi senilai Rp. 580.000.000,- yang ditandatangani oleh Herry Prasuryanto ;
 - Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. Utsman Ihsan SH. MA dan Dra. Ec. Sunaryati, MM.
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat dan mengajukan SPP Nomor : 181 tanggal 9 September 2003 untuk biaya Perjalanan Dinas kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor A/2070/BT tanggal 17 september 2003 dan selanjutnya saksi Drs. Utsman Ihsan, SH.MA memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM mencairkan dan membagikan dana kepada para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut:

- Ketua	Rp. 18.500.000,-
- Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp. 16.000.000,-)	Rp. 48.000.000,-
- Anggota masing-masing (41 x Rp. 13.500.000,-)	Rp. 553.500.000,-
- Uang muka Biro Perjalanan	<u>Rp. 58.000.000,-</u>

Hal. 25 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 678.000.000,-

(enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Selain itu saksi Drs. Utsman Ihsan SH. MA, juga memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk membagikan sebagian dana Perjalanan Dinas sebagai uang Peningkatan man dan Takwa kepada sebagian anggota PRD dengan perincian:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. KH. Isa Mansur menerima senilai | Rp. 26.000.000,- |
| 2. Tito Pradopo menerima senilai | Rp. 26.000.000,- |
| 3. M. Sanyoto menerima senilai | Rp. 26.000.000,- |
| 4. Purwadi Sigarlagi menerima senilai | Rp. 26.000.000,- |
| 5. Sukisno Ashariyadi menerima senilai | Fsp. 26.000.000,- |
| 6. Amrullah menerima senilai | Rp. 26.000.000,- |
| 7. Eko Suparno menerima senilai | Rp. 26.000.000,- |
| 8. Maimun Siroj menerima senilai | Rp. 26.000.000,- |
| 9. Choirul Anam menerima senilai | Rp. 26.000.000,- |
| 10. Mahally Salim menerima senilai | <u>Rp. 26.000.000,-</u> |
| | Rp. 260.000.000,- |

(dua ratus enam puluh juta rupiah)

Atas dasar terbitnya SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo No. 12.2 tahun 2003 tersebut Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. All Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi telah menerima dana yaitu :

No.	Nama Penerima/Terdakwa	Penerimaan I	Penerimaan untuk Peningkatan Iman & Taqwa	Jumlah
1.	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
2.	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
3.	Choiri Nur Affandi	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
4.	Drs. H.R. Guntur Eko S, BA	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
5.	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
6.	Sardjito	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
7.	Tito Pradopo	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.000.000,-
8.	Drs. Sumi Harsono	Rp. 13.500.000,-	-	

Hal. 26 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.000.000,-
Jumlah.....		Rp. 121.500.000,-	Rp. 52.000.000,-	Rp. 173.500.000,-

- Bahwa baik para Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM Imron Syukur, MM, Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan 'DRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 tahun 2003 tanggal 26 Agustus 03, antara lain kelompok pertama tanggal 28-9-2003 s.d 5-10-2003 dengan jurusan Surabaya, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, MInnangkabau, Batam. Dan kelompok kedua tanggal 5-10-2003 s.d 12-10-2003 dengan tujuan Surabaya, Jakarta, Kep. Riau, Batam, Surabaya tidak pernah dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU Dana Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-mata hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan Dinas Keluar Daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa akibat terbitnya SK 035/2002, SK. 2.1/2303 dan 12.2/2003 Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi telah menikmati untuk keperluannya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri dengan perincian sebagai berikut:

No.	Penerima/ Terdakwa	Penerimaan Bantuan Uang Operasional/ kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK 12.2/2004	Pen.Uang Peningkatan Iman dan taqwa	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Abd. Shomad Machfudz, BA	Rp. 312.816.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 345.116.110,-
2.	Drs. H.M. Ato'i Towali	Rp. 401.838.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 434.138.735,-
3.	Choiri Nur Affandi	Rp. 383.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 415.622.660,-
4.	Drs. H.R. Guntur Eko S, BA	Rp. 380.816.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 415.116.110,-
5.	Drs. H. Ach. Ali Fauzan	Rp. 394.630.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 426.930.110,-
6.	Sardjito	Rp. 404.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 436.622.860,-
7.	Tito Pradopo	Rp. 352.728.660,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 411.028.660,-
8.	Drs. Sumi Harsono	Rp. 288.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 20.352.860,-

Hal. 27 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Drs. Purwadi Sigarlagi	Rp. 350.552.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 408.852.860,-
Jumlah.....		Rp. 3.269.081.165,-	Rp. 169.200.000,-	Rp. 121.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 3.611.781.165,-

Nama yang diterima secara bersama-sama oleh anggota DPRD lainnya yaitu :

No.	Nama	Keterangan	Penerimaan berdasarkan SK 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK 12.2/2004	Penerimaan Bantuan Uang Operasional/ kegiatan	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. Utsman Ihsan, SH	Ketua	Rp. 565.363.869,-	Rp. 23.800.000,-	Rp. 18.500.000,-	Rp. 607.663.869,-
2.	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 549.466.160,-
3.	Drs.Es.H.Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 561.466.160,-
4.	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp. 21.300.000,-	Rp. 16.000.000,-	Rp. 561.466.160,-
5.	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.830,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 401.372.860,-
6.	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 435.130.110,-
7.	Drs. J.Sukiyo Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.560.000,-	Rp. 409.130.110
8.	Drs.H.M.Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 389.498.735,-
9.	H.Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.380.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 408.680.110,-
10.	Ir. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 340.328.735,-
11.	Drs.H.Choiril Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 364.660.110,-
12.	H.M. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 389.660.110
13.	Drs.Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 389.828.735,
14.	H.Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 414.160.110,-
15.	Dra.Hj.Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 387.160.110,-
16.	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 401.372.860,-
17.	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 412.230.110,-
18.	Norimin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470 -	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000-	Rp. 476.029.470,-
19.	H.M.Akhsq Hadi, BA	Anggota	Rp. 373.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 405.660.110,-
20.	Drs. H. Thoha Marzuqi	Anggota	Rp. 340.028.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 372.328.735,-
21.	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp. 296.360.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 328.660.110,-
22.	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 377.052.860,-
23.	Drs. Didik Susihardi, MM	Anggota	Rp. 397.007.320,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 429.307.320,-
24.	Su'ud Hariyanto	Anggota	Rp. 405.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 437.622.860,-
25.	KH. M. Isa Mansur	Anggota	Rp. 403.822.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 462.122.860,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Soedamadji	Anggota	Rp. 286.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 318.352.860,-
27.	Drs. H. Kismantoro	Anggota	Rp. 285.278.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 317.578.735,-
28.	Salami	Anggota	Rp. 305.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 337.352.860,-
29.	Faris Santoso	Anggota	Rp. 307.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 339.752.860,-
30.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Anggota	Rp. 284.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 39.500.000,-	Rp. 343.160.110,-
31.	Danoe Bambang Setiawan	Anggota	Rp. 354.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 386.828.735,-
32.	H. Agus Salim .	Anggota	Rp. 353.046.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 385.346.110,-
33.	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 457.125.760,-
34.	Sugijanto	Anggota	Rp. 267.599.680,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 299.899.680,-
35.	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 459.922.860,-
36.	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 348.752.860,-
Jumlah			Rp. 13.280.332.909,-	Rp. 689.300.000,-	Rp. 706.500.000,-	Rp. 14.676.132.909,-

- Bahwa karena perbuatan para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar Rp. 21.487.043.606,- (dua puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari penerimaan uang Sumber Daya Manusia (SDM), yang termasuk uang kursus keterampilan, dan penerimaan uang perjalanan Dinas ke luar daerah serta penerimaan lain-lain serta uang SDM lainnya yang dibagikan kepada orang lain selain anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 199-2004 yang kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 1999-2004 lainnya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Januari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. All Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9., Drs. Purwadi Sigarlagi, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang

Hal. 29 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:
 1. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Uang Pengganti sebesar Rp. 167.032.860,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu I (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa H. Abdul Shomad Machfudz, BA;
 2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp. 115.432.860,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Drs. H.M. Ato'i Towali;
 3. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Uang Pengganti sebesar Rp. 387.032.860,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Choiri Nur Affandi;
 4. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Uang Pengganti sebesar Ro. 281.032.860,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai

Hal. 30 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan) bulan untuk Terdakwa Drs. H. R. Guntur Eko S. MBA;

5. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp. 387.030.800,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Drs. H. Ach. Fauzan;
6. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, Uang Pengganti sebesar Rp. 387.032.860,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Sardjito;
7. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, Uang Pengganti sebesar Rp. 365.132.860,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Tito Pradopo;
8. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, Uang Pengganti NIHIL (karena telah mengembalikan kerugian negara seluruhnya) untuk Terdakwa Drs. Sumi Harsono;
9. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, Uang Pengganti sebesar Rp. 370.132.860,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Drs. Purwadi Sigarlagi;

3. 1. Barang bukti/pengembalian uang tunai:

1. Uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Uang tunai Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
3. Uang Tunai Rp. 838.000.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Uang tunai Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);

Berjumlah Rp. 2.408.000.000,- (dua milyar empat ratus delapan juta rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Anggota DPRD lainnya;

2. Barang bukti/pengembalian benda bergerak/tidak bergerak:

- a. 1 (satu) Unit Mobil sedan merk Suzuki Baleno Nopol W-995-GT wana coklat metalik STNK dan BPKB atas nama Drs. H. R. Guntur Eko S, MBA;
- b. Sertifikat tanah Hak Milik No. 294 Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo seluas 904 M2 atas nama Sunti Bin Sadjaja, Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 01 Desember 2005 Notaris Indriani Yasmin, SH, Akta Surat Kuasa Nomor 02 tanggal 01 Desember 2005 Notaris Indriani Yasmin, SH ; Sertifikat Hak Milik No. 290 Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo seluas 946 M2 atas nama Besari Pak Samian, Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 03 tanggal 01 Desember 2005 Notaris Indriani Yasmin, SH, Akta Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 01 Desember 2005 Notaris Indriani Yasmin, SH. ; Pengembalian dari Terdakwa Drs. Sumi Harsono;
- c. Sertifikat tanah Hak Milik No. 57 (12.10.05.11.1.00057) Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabor, Kabupaten Sidoarjo seluas 718 M2 atas nama Drs. Mochamad Atoi Towali, berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah gedung; Pengembalian dari Terdakwa Drs. Mochamad Atoi Towali ;
- d. Sertifikat tanah luas 7.200 m2 letak Desa Jenis Gelaran, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Nomor Sertifikat : 61 Tahun 1987 atas nama H. Abdy Manaf. Ikatan Jual Beli No. 3 tanggal 14 Desember 2005 Notaris (Sidoarjo) Ilman Nizamiar, SH. Dari H. Abdy Manaf kepada H. Abd. Shomad Mahfud. Akta Kuasa Menjual No. 4 tanggal 14 Desember 2005 Notaris (Sidoarjo) Ilman Nizamiar, SH. Dari H. Abdy Manaf kepada H. Abd. Shomad Mahfud;

Hal. 32 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian dari H. Abd. Shomad Mahfud ;

Dirampas untuk Negara;

4. Barang bukti berupa:

- a. Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003;
- b. Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Pimpinan Pusat pada bulan September 2003;
- c. Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003;
- d. Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan;
- e. Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp. 316.000.000,00;

Bukti dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo:

- a. RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003;
- b. Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo;
- c. Buku kas Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo;
- d. Foto copy Laporan Panitia anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo TA 2003;

Tanda terima Dana Operasional :

1. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan Nopember 2003;
2. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, Pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan Oktober 2003;
3. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan September 2003;
4. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan Agustus 2003;
5. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan Juli 2003;
6. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan Juli 2003;

Hal. 33 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



- masyarakat bulan Juni 2003;
7. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan Mei 2003;
 8. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan April 2003;
 9. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan Maret 2003;
 10. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan Pebruari 2003;
 11. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaaan masyarakat bulan Januari 2003;
 12. Daftar penerimaan bantuan uang Operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan Nopember 2003;
 13. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003;
 14. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003;
 15. Daftar penerimaan uang saku Out Bond tanggal tanggal 22-24 Mei 2003 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
 16. Daftar penerimaan tunjangan hari raya tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo;
 17. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003;
 18. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Pimpinan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003;
 19. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003);
 20. Daftar penerimaan uang pengambilan Keputusan 16 Raperda bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia zinggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003;
22. Daftar penerimaan uang, untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003;
23. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2000;
24. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003);
25. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan keputusan LPJ Bupati tahun anggaran 2002 bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003;
26. Daftar penerimaan uang lelah sisa penghitungan DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003);
27. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003;
28. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003;
29. Daftar penerimaan uang hotel panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003;
30. Daftar penerimaan uang tunjangan hari raya tahun 2003 bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;
31. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;
32. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003 ;
33. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas April 2003 ;
34. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003;
35. Daftar penerimaan uang bagi Ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas;
36. Daftar penerimaan uang untuk panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo;
37. Daftar penerimaan uang untuk panitia musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo;
38. Penerimaan uang APBD DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003;

Hal. 35 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003;
40. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003;
41. Penerimaan uang rapat panitia musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003;
42. Penerimaan uang Panmus DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003;
43. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003;
44. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003;
45. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003;
46. Penerimaan bantuan, kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003;
47. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003;
48. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003;
49. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003;
50. Daftar penerimaan uang bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003;
51. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003;
52. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003;
53. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003;
54. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo Oktober 2003;
55. Daftar penerimaan uang operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003;
56. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003;

Hal. 36 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003;
58. Daftar penerimaan bantuan uang ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003;
59. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003;
60. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003;
61. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003;
62. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003;
63. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003;
64. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003;
65. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003;
66. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003;
67. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Pebruari 2003 dibayar lunas Pebruari;
68. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003 ;
69. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004;
70. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan Pembahasan LPJ Bupati bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003;
71. Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003;

Hal. 37 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA 2003 untuk Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003;
73. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan anggota Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003;
74. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003;
75. Daftar penerimaan uang kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003;
76. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus III DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003;
77. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003;
78. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 61.100.000,- ;
79. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
80. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16. 100.000,- ;
81. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 12.100.000,-;
82. Daftar penerimaan uang pembahasan rapat paripurna khusus anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003;
83. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003;

Kwitansi-kwitansi:

1. Kwitansi untuk FPKB tgl. 13-5-2003 senilai Rp. 150.000.000,- ;
2. Kwitansi pinjaman sementara tgl. 19-11-2003 senilai Rp. 200.000.000,-

Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

1. Surat Permintaan Pembayaran tgl 8 April 2003 senilai Rp.30.000.000,;
2. Surat Permintaan Pembayaran tgl 18 Desember 2003 senilai Rp. 49.111.000,- ;

Hal. 38 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permintaan Pembayaran tgl Oktober 2003 senilai Rp. 44.100.000,- ;
4. Surat Permintaan Pembayaran tgl 18 Desember 2003 senilai Rp. 28.446.500,- ;
5. Surat Permintaan Pembayaran tgl 12 Mei 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;
6. Surat Permintaan Pembayaran tgl 30 Oktober 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;
7. Surat Permintaan Pembayaran tgl 28 Juli 2003 senilai Rp. 36.225.000,- ;
8. Surat Permintaan Pembayaran tgl 31 Oktober 2003 senilai Rp. 47.000.000,- ;
9. Surat Pemintaan Pembayaran tgl 12 Maret 2003 senilai Rp. 43.090.000,- ;
10. Surat Permintaan Pembayaran tgl 29 Agustus 2003 senilai Rp. 36.193.750,- ;
11. Surat Permintaan Pembayaran tgl 18 Desember 2003 senilai Rp. 37.800.000,- ;
12. Surat Pemintaan Pembayaran tgl 27 Juni 2003 senilai Rp. 37.800.000,-
13. Surat Permintaan Pembayaran tgl 31 Maret 2003 senilai Rp. 39900.000,- ;
14. Surat Permintaan Pembayaran tgl 28 Juli 2003 senilai Rp. 23.801.650,- ;
15. Surat Permintaan Pembayaran tgl 12 Mei 2003 senilai Rp. 30.000.000,-;
16. Surat Permintaan Pembayaran tgl Maret 2003 senilai Rp. 49.756.000,-;
17. Surat Permintaan Pembayaran tgl 27 Juni 2003 senilai Rp. 27.227.350,- ;
18. Surat Permintaan Pembayaran tgl 3 Oktober 2003 senilai Rp. 40.341.000,- ;
19. Surat Permintaan Pembayaran tgi 18 Desember 2003 senilai Rp. 35.020.000,- ;
20. Surat Permintaan Pembayaran tgl 28 Juli 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;

Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :

Hal. 39 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 460.970.850,- ;
4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,- ;
6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 900.000.000,- ;
7. Kwitansi biaya perjalanan Dinas luar daerah bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;
8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Nopember 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
10. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 14 untuk biaya Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 29.116.850,-
11. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 15 untuk biaya uang pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 90.000.000,- ;
12. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 16 untuk biaya Keselamatan Kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 90.550.000,-
13. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 17 untuk biaya Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;

Hal. 40 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 18 untuk biaya penyerapan Aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp. 78.750.000,- ;
15. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 19 untuk biaya Pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 45.000.000,- ;
16. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 20 untuk biaya Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 22.500.000,- ;
17. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 21 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
18. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 35 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp, 74,750,000,- ;
19. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 36 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 419.403.850,- ;
20. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 40 untuk Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
21. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 41 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
22. SPP tanggal 11-3-2003 Nomor 47 untuk Kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 450.000.000,- ;
23. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 56 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
24. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 55 untuk Kegiatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
25. SPP tanggal 21-4-2003 Nomor 80 untuk Pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
26. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 81 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
27. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 85 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
28. SPP tanggal 13-5-2003 Nomor 91 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
29. SPP tanggal 21-5-2003 Nomor 101 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;

Hal. 41 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SPP tanggal 16-6-2003 Nomor 120 untuk Biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
31. SPP tanggal 23-7-2003 Nomor 148 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
32. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 166 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
33. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 165 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
34. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 167 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
35. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 181 untuk Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.200.000.000,- ;
36. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 182 untuk Biaya Pelatihan dan Kursus Ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 900.000.000,- ;
37. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 185 untuk Biaya Operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 460.970.850,- ;
38. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 186 untuk Biaya Operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
39. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 187 untuk Biaya Operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
40. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 103 untuk Biaya Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
41. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 194 untuk biaya Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
42. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 195 untuk Dana Taktis dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;

Hal. 42 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. SPP tanggal 7-10-2003 Nomor 274 untuk Biaya Operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
44. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 217 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
45. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 218 untuk biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
46. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 219 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
47. SPP tanggal 14-11-2003 Nomor 240 untuk Biaya Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
48. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 245 untuk biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
49. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 244 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
50. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 246 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
51. SPP tanggal 8-12-2003 Nomor 266 untuk Biaya Operasional bagi Pimpinan dari Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 493.100.000,- ;
52. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/04/BT Untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;
53. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/05/BT Untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 22.500.000,- ;
54. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/06/BT Untuk biaya pemblinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 45.000.000,- ;
55. SPMU tanggal 3-1-2003 No. N07/BT Untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.550.000,- ;

Hal. 43 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/08/BT Untuk biaya pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
57. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/17/RT Untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 29.116.350,- ;
58. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/17/BT Untuk biaya kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
59. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT Untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
60. SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/62/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
61. SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/63/BT Untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Pebruari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
62. SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/103/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
63. SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/106/BT Untuk pembayaran tunjangan sejahteraan, uiayd biaya pengawasan, biaya selamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan 'aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 441.903.850,00;
64. SPMU tanggal 18-3-2003 No. A/189/BT Untuk biaya kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 450.000.000,- ;
65. SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/513/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 82.750. 000,- ;

Hal. 44 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/517/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya Keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
67. SPMU tanggal 28-4-2003 No. A/760/BT Untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo, TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai RP. 755.737.500,- ;
68. SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/857/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
69. SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/858/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 441.903.850,-
70. SPMU tanggal 21-5-2003 No. A/964/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000 - ;
71. SPMU tanggal 27-5-2003 No. A/1047/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
72. SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1135/BT Untuk pembayaran bantuan Dana Taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 82. 50.000,- ;
73. SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1142/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
74. SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpimin dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD KabupE ten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;

Hal. 45 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1428/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
76. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1433/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
77. SPMU tanggal 22-7-220 No. A/1557/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 305. 596.150,- ;
78. SPMU tanggal 1-8-2003 No. A/1757/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
79. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1990/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 82. 750.000,- ;
80. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1995/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
81. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1998/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
82. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2083/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawnsan, uraya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat, dana Taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Beianza Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 444.403.850,- ;
83. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2225/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;

Hal. 46 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2221/BT Untuk ban*uan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarin bulan Oktober 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
85. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2224/RT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
86. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2635/BT Untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
87. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2636/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
88. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2637/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Piniplnnaan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
89. SPMU tanggal 1-12-2003 No A/7888/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
90. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2890/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
91. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2892/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi' Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 375 527.325,- ;
92. SPMU tanggal 17-9-2003 No. A/2070/BT Untuk Pembayaran biaya perjalanan Dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;

Hal. 47 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2086/BT Untuk Pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
94. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2085/BT Untuk Pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai R.p. 460.970.850,-;
95. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2087/BT Untul, Pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
96. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2089/BT Untuk Pembayaran biaya pelatihan dan kursus Ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 900.000.000,- ;
97. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2222/BT Untuk Pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 3.500 300.000,- ;
98. SPMU tanggal 13-10-2003 No. A/2259/BT Untuk Pembayaran biaya op€ rasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,;
99. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2887/BT Untuk Pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
100. SPMU tanggal 18-12-2003 No. A/3013/BT Untuk Pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desemb 2003 senilai Rp. 493 100.000,- ;
101. Keputusan nomor : 12.2 tahun 2003 tentang Penentuan Jadwal unjungan Kerja Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
102. Surat Perintah Kerja Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
103. Penawaran harga tanggal 5 September 2003 oleh Nanaa Holiday ;
104. Jadwal Kunjungan dari Jakarta - Keputusan Riau selama 8 hari/7 malam ;
105. Kwitansi Rp. 580.000.000,- tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour ;
106. Permintaan penawaran biaya perjalanan Dinas ;
107. Penerimaan uang perjalanan Dinas anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp. 620.000.000.- ;

Hal. 48 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Rp. 10.000.000,- ;
109. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp. 250.000.000,- ;
110. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto ;
111. NPWP alas nama Herry Pi asuryanto ;
112. Surat Tanda Ijin Usaha nomor : 503/532/402.4.17/2003 ;
113. Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp. 1.587.500.000,- ;
114. Penerimaan Uang Kegiatan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp. 433.600.000,- ;
115. Bantuan Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp. 429.100.000,- ;
116. Penerimaan Simpanan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp. 1.530.000.000,-
117. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Januari 2003 ;
118. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Februari 2003 ;
119. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
120. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan April 2003 ;
121. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
122. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
123. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
124. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
125. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan September 2003 ;
126. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Oktober 2003 ;
127. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Nopember 2003 ;

Hal. 49 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 ;

129. Daftar Nama Pengembalian Penerimaan Uang APBD TA. 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum yang kemudian akan digunakan untuk perkara lain;

5. Menetapkan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Punivadi Sigarlagi, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 696/Pid.B/2005/PN.Sda tanggal 6 Pebruari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA, 2. Drs. H.M. Ato'i Towali, 3. Choiri Nur Affandi, 4. Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA, 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
3. menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap kwa sebagai berikut:

- Abdul Shomad Machfudz, BA;

Semala 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50 000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang Pengganti sebesar Rp. 230.598.660,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Drs. H.M. Ato'i Towali ;

selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.965.760,- (dua ratus dua puluh sembilan juta

Hal. 50 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus enam puluh lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Choiri Nur Affandi ;
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 234.422 860,- (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Drs. H. R. Guntur Eko S. MBA. ;
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.598.660,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Drs. H. Ach. Fauzan ;
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta bayar uang pengganti sebesar Rp. 235,122.860,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Sardjito ;
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.122.860,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh



rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

- Tito Pradopo ;
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 261.428.660, - (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Drs. Sumi Harsono;
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 240.252.860- (dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Drs. Purwadi Sigarlagi ;
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 267.252.260,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. Uang tunai
 1. Uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 2. Uang tunai Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
 3. Uang Tunai Rp. 838.000.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai Rp. 308,000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);
5. 1 (Satu) Unit Sedan Merk Suzuki Baleno No.Pol. W-995-GT warna Coklat Metalik atas nama Drs. H.R Guntur Eko S.MBA, MM.;
Dirampas untuk Negara ;
2. Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :
 - a. Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
 - b. Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Pimpinan Pusat pada bulan September 2003 ;
 - c. Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
 - d. Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan ;
 - e. Kwitansi biaya pesanan kamar SE rta ruangan untuk kegiatan anggota DPRD Kabupatdn Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp. 316.000.000 ;
dikembalikan kepada GM. Hotel INNA NATOUR Iretes;Bukti dari Sekretanat DPRD Kabupaten Sidoarjo
 - a. RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 ;
 - b. Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 - c. Buku kas Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 - d. Foto copy Laporan Panitia anggaran t3rhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo TA 2003 ;
Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo;Tanda Terima Dana Operasional :
 1. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembllnnaan masyarakat bulan Desember 2003 ;
 2. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan penyerapan aspirasi pembllnnaan masyarakat bulan Nopember 2003 ;
 3. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembllnnaan masyarakat bulan Oktober 2003 ;
 4. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembllnnaan masyarakat bulan September 2003 ;

Hal. 53 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pemblnnaan masyarakat bulan Agustus 2003 ;
6. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pemblnnaan masyarakat bulan Juli 2003 ;
7. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pemblnnaan masyarakat bulan Juni 2003 ;
8. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pemblnnaan masyarakat bulan Met 2003 ;
9. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pemblnnaan masyarakat bulan April 2003 ;
10. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pemblnnaan masyarakat bulan Maret 2003 ;
11. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pemblnnaan masyarakat bulan Pebruari 2003 ;
12. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, Operasional, engawasan keselamatan penyerapan aspirasi pemblnnaan masyarakat bulan Januari 2003 ;
13. Daftar penerimaan bantuan uang Operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan Nopember 2003 ;
14. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 ;
15. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 ;
16. Daftar penerimaan uang saku Out Bond tanggal tanggal 22-24 Mei 2003 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
17. Daftar penerimaan tunjangan hari raya tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
18. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;

Hal. 54 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Pimpinan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
20. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003) ;
21. Daftar penerimaan uang pengambilan Keputusan 16 Raperda bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
22. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
23. Daftar penerimaan uang, untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
24. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
25. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003) ;
26. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan keputusan LPJ Bupati tahun anggaran 2002 bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003;
27. Daftar penerimaan uang lelah sisa penghitungan DPRD Kabupaten Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003) ;
28. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
29. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
30. Daftar penerimaan uann hotel panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
31. Daftar penerimaan uang tunjangan hari raya tahun 2003 bagi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;
32. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003 ;
33. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003 ;
34. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas April 2003 ;
35. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar tunas Oktober2003 ;

Hal. 55 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Daftar penerimaan uang bagi Ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas
37. Daftar penerimaan uang untuk panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
38. Daftar penerimaan uang untuk panitia musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
39. Penerimaan uang APBD DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
40. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003 ;
41. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus '2003 dibayar lunas Agustus 2003 •
42. Penerimaan uang rapat panitia musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
43. Penerimaan uang Panmus DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
44. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
45. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian Julan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003;
46. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003;
47. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 ;
48. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 ;
49. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 ;
50. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kabupnten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 ;
51. Daftar penerimaan uang bagi panitia anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003 ;
52. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
53. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003 ;

Hal. 56 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
55. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan operasional bagi oimplnnan dan anggota DPRD Sidoarjo Oktober 2003 ;
56. Daftar penerimaan uang operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003 ;
57. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003 ;
58. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidbarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
59. Daftar penerimaan bantuan uang ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003;
60. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003 ;
61. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003 ;
62. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
63. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003 ;
64. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Jun; 2003 dibayar lunas Juni 2003 ;
65. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003 ;
66. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian butan April 2003 dibayar tunas April z003;
67. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian butan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003 ;
68. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian butan Pebruari 2003 dibayar lunas Pebruari 2003 ;

Hal. 57 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003 ;
70. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004 ;
71. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan Pembahasan LPJ Bupati bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003 ;
72. Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
73. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA 2003 untuk Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
74. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan anggota Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
75. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo bagian bulan April 2003 ;
76. Daftar penerimaan uang kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003 ;
77. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus III DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
78. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
79. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 61. 100.000,- ;
80. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16. 100.000,- ;
81. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16. 100.000,- ;
82. Daftar penerimaan uang Pembahasan 16 buah Raperda bagi panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 12. 100.000,- ;

Hal. 58 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Daftar penerimaan uang pembahasan rapat paripurna anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003 ;

84. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Kwitansi-kwitansi :

1. Kwitansi untuk FPKB tgl. 13-5-2003 senilai Rp. 150.000.000,- ;
2. Kwitansi pinjaman sementara tgl. 19-11 -2003 senilai Rp. 200.000.000,- ;

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

4. Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

1. Surat Permintaan Pembayaran tgl 8 April 2003 senilai Rp.30.000.000,- ;
2. Surat Permintaan Pembayaran tgl 18 Desember 2003 senilai Rp. 49.111.000,-
3. Surat Permintaan Pembayaran tgl Oktober 2003 senilai Rp.44.100.000,-;
4. Surat Permintaan Pembayaran tgl 18 Desember 2003 senilai Rp. 28.446.500,- ;
5. Surat Permintaan Peribayaran tgl 12 Mei 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;
6. Surat Permintaan Pembayaran tgl 30 Oktober 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;
7. Surat Permintaan Pembayaran tgl 28 Juli 2003 senilai Rp. 36.225.000,- ;
8. Surat Permintaan Pembayaran tgl 31 Oktober 2003 senilai Rp. 47.000.000,- ;
9. Surat Pemintaan Pembayaran tgl 12 Maret 2003 senilai Rp. 43.090.000,- ;
10. Surat Permintaan Pembayaran tgl 29 Agustus 2003 senilai Rp. 36.193.750,- ;
11. Surat Permintaan Pembayaran tgl 18 Desember 2003 senilai Rp. 37.800.000,- ;
12. Surat Pemintaan Pembayaran tgl 27 Juni 2003 senilai Rp. 37.800.000,- ;
13. Surat Permintaan Pembayaran tgl 31 Maret 2003 senilai Rp. 39.900.000,- ;
14. Surat Permintaan Pembayaran tgl 28 Juli 2003 senilai Rp. 23.801.650,- ;
15. Surat Permintaan Pembayaran tgl 12 Mei 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
16. Surat Permintaan Pembayaran tgl Maret 2003 senilai Rp. 49.756.000,- ;
17. Surat Permintaan Pembayaran tgl 27 Juni 2003 senilai Rp. 27.227.350,- ;

Hal. 59 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Permintaan Pembayaran tgl 3 Oktober 2003 senilai Rp. 40.341.000,- ;
19. Surat Permintaan Pembayaran tgl 18 Desember 2003 senilai Rp. 35.020.000,- ;
20. Surat Permintaan Pembayaran tgl 28 Juli 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
Dikembalikan ke Kepala bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :
1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 460.970.850,- ;
4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,- ;
6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 900.000.000,- ;
7. Kwitansi biaya perjalanan Dinas luar daerah bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;
8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Nopember 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
10. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 14 untuk biaya Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 29.116.350,- ;
11. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 15 untuk biaya uanL pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 90.000.000,- ;

Hal. 60 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 16 untuk biaya Keselamatan Kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 90.550.000,- ;
13. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 17 untuk biaya Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
14. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 18 untuk biaya penyerapan Aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp. 78.750.000,- ;
15. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 19 untuk biaya Pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 45.000.000,- ;
16. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 20 untuk biaya Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 22.500.000,- ;
17. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 21 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
18. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 35 untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp, 74.750.000,- ;
19. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 36 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 419.403.850,- ;
20. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 40 untuk Kegiatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
21. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 41 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
22. SPP tanggal 11-3-2003 Nomor 47 untuk Kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 450.000.000,- ;
23. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 56 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
24. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 55 untuk Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
25. SPP tanggal 21-4-2003 Nomor 80 untuk Pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
26. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 81 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,00;

Hal. 61 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 85 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
28. SPP tanggal 13-5-2003 Nomor 91 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
29. SPP tanggal 21-5-2003 Nomor 101 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
30. SPP tanggal 16-6-2003 Nomor 120 untuk Biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
31. SPP tanggal 23-7-2003 Nomor 148 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
32. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 166 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
33. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 165 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
34. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 167 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
35. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 181 untuk Biaya Perjalanan Dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai 1.200.000.000,- ;
36. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 182 untuk Biaya Pelatihan dan Kursus Ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 900.000.000,- ;
37. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 185 untuk Biaya Operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 460.970.850,- ;
38. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 186 untuk Biaya Operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
39. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 187 untuk Biaya Operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
40. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 103 untuk Biaya Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 3.500.000.000,- ,

Hal. 62 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 194 urtuk biaya Penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
42. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 195 untuk Dana Taktis dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
43. SPP tanggal 7-10-2003 Nomor 274 untuk Biaya Operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
44. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 217 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp. 375.527.325,- ;
45. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 218 untuk biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
46. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 219 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
47. SPP tanggal 14-11-2003 Nomor 240 untuk Biaya Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
48. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 245 untuk biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
49. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 244 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
50. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 246 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
51. SPP tanggal 8-12-2003 Nomor 266 untuk Biaya Operasional bagi Pimpinan dari Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 493.100.000,- ;
52. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/04/BT Untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;
53. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/05/131 Untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 22.500.000,- ;

Hal. 63 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/06/BT Untuk biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 45.000.000,- ;
55. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/07/BT Untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan c'an Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.550.000,- ;
56. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/08/BT Untuk biaya pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
57. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/12/BT Untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 29.116.350,- ;
58. SPMU tanggal 3-1-2J03 No. A/17/BT Untuk biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
59. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT Untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
60. SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/62/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan /Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
61. SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/63/BT Untuk dana Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
62. SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/103/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabwaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
63. SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/106/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya Keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
64. SPMU tanggal 18-3-2003 No. A/189/FIT Untuk biaya kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 450.000.000,- ;
65. SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/513/BT Untuk bantuan 1 aktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 82.750.000,-

Hal. 64 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/517/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya Keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
67. SPMU tanggal 28-4-2003 No. A/760/BT Untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo, TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
68. SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/857/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
69. SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/858/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembllnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 441.850,-;
70. SPMU tanggal 21-5-2003 No. A/964/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,-;
71. SPMU tanggal 27-5-2003 No. A/1047/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
72. SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1135/BT Untuk pembayaran bantuan dana Taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
73. SPNIU tanggal 2-6-2003 No. A/1142/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembllnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
74. SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;

Hal. 65 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1428/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
76. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1433/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ,
77. SPMU tanggal 22-7-220 No. A/1557/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 305.596.150,-;
78. SPMU tanggal 1-8-2003 No. A/1757/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
79. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1990/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
80. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1995/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
81. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1998/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
82. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2083/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaaan kepada masyarakat, dana Taktis DPRD Kabupaten Sidoarjo bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 444.403.850,- ;
83. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2225/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;

Hal. 66 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2221/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
85. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2224/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
86. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2635/BT Untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
 - 1 SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2636/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya o[.,erasional, biaya pengawasan, biaya kelelamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRn, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, baiay pemblnnaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
 2. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2637/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Piniplnnaan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
 3. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2888/BT Untuk bantuan Taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulaii Desember 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
 4. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2890/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
 5. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2892/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pemblnnaan kepada masyarakat bagi' Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 375 527.325,- ;
 6. SPMU tanggal 17-9-2003 No. A/2070/BT Untuk Pembayaran biaya perjalanari Dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;

Hal. 67 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2086/BT Untuk Pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
8. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2085/BT Untuk Pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai R.p. 460.970.850,- ;
9. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2087/BT Untuk Pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjb, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
10. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2089/BT Untuk Pembayaran biaya pelatihan dan kursus Ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 900.000.000,- ;
11. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2222/BT Untuk Pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 3.500 300.000,- ;
12. SPMU tanggal 13-10-2003 No. A/2259/BT Untuk Pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
13. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2887/BT Untuk Pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 200:3 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
14. SPMU tanggal 18-12-2003 No. A/3013/BT Untuk Pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 493 100.000,- ;
15. SPMU tanggal 31 Juli 2003 No. A/1748/BT untuk Pembayaran Biaya Rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 23.801.650,- ;
16. SPMU tanggal 31 Juli 2003 No. A/1747/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan dan minuman tamu selama 5 kali kegiatan tanggal 11, 12, 18, 19 dan 26 Juli 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 30.000.000,- ;
17. SPMU tanggal 31 Juli 2003 No. A/1746/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makan harian, bulanli 2003, Belanja Administrasi Umurr , Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 365.225.000,- ;

Hal. 68 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SPMU tanggal 2-9-2003 No. A/2008/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 36.193.750,- ;
19. SPMU tanggal 8-10-2003 No. A/2245/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 40.341.000,- ;
20. SPMU tanggal 8-10-2003 No. A/2249/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan harian, bulan Agustus 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPP, D Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 42.000.000,- ;
21. SPMU tanggal 7-11-2003 No. A/2550/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan harian, bulan September 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 44.100.000,- ;
22. SPMU tanggal 10-11-2003 No. A/2665/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan dan minuman tamu selama 4 paket tanggal 14, 15, 19, 20, 23, 24 September 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 47.000.000,- ;
23. SPMU tanggal 10-12-2003 No. A/2908/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 49.111.000,- ;
24. SPMU tanggal 10-12-2003 No. A/2910/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan harian, bulan Oktober 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 37.800.000,- ;
25. SPMU tanggal 24-12-2003 No. A/3153/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan harian, bulan Desember 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 35.020.000,- ;
26. SPMU tanggal 23-12-2003 No. A/3058/BT untuk Pembayaran Biaya pengadaan makanan rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 28.446.500,- ;

Hal. 69 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Keputusan nomor : 12.2 tahun 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
28. Surat Perintah Kerja Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
29. Penawaran harga tanggal 5 September 2003 oleh Nanda Holiday ;
30. Jadwal Kunjungan dari Jakarta - Kepulauan Riau selama 8 hari/7 malam ;
31. Kwitansi Rp. 580.000.000,- tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour
32. Permintaan penawaran biaya perjalanan Dinas ;
33. Penerimaan uang perjalanan Dinas anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Rp. 620.000.000.- ;
34. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Pp. 10.000. 000,- ;
35. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp. 250.000.000,- ;
36. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto ;
37. NPWP atas nama Herry Prasuryanto ;
38. Surat Tanda Ijin Usaha nomor : 503/532/402.4.17/2003 ;
39. Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp. 1.587.500.000,- ;
40. Penerimaan Uang Kegiatan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp. 433.600.000,- ;
41. Bantuan penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp. 429.100.000,- ;
42. Penerimaan Simpanan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp. 1.530.000.000,-
43. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Januari 2003 ;
44. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Pebruari 2003 ;
45. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
46. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan April 2003 ;

Hal. 70 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
48. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
49. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
50. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
51. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan September 2003 ;
52. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Oktober 2003 ;
53. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Nopember 2003 ;
54. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Desember 2003 ;
55. Daftar Nama Pengembalian Penerimaan Uang APBD TA. 2003 DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

5. Menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan secara sukarela oleh para Terdakwa yaitu :

- 5.1. Dari Terdakwa H. Abdul Shomad Mahfudz, BA;

- a. Sertifikat Hak Milik No. 61 Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1987, Luas 7200 M2, atas nama H. Addy Manaf terletak didesa Jenu Gelaran, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ;
- b. Ikatan Jual Bell No. 3 tanggal 14 Desember 2005 Notaris (Sidoarjo) Ilman Nizamiar, SH. dari H. Addy Manaf kepada H. Abdul Shomad Mahfudz ;
- c. Akta Kuasa menjual No. 4 tanggal 14 Desember 2005 Notaris (Sidoarjo) Ilman Nizamiar, SH. dari Addy Manaf kepada H. Abdul Shomad Mahfudz ;

- 5.2. Dari Terdakwa Drs. H.M. Ato'i Towali ;

- Sertifikat Hak Milik No. 57 Gambar Situasi tanggal 30 Januari 1990, Luas 718 M2 atas nama Drs. Mochamad Ato'i Towali, terletak di Desa Kedung cangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, di atasnya berdiri sebuah rumah gedung ;

- 5.3. Dari Terdakwa Drs. Sumi Harsono ;

Hal. 71 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Sertifikat Hak Milik No. 294 Desa Karang Puri, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, seluas 904 M2 atas nama Sunti Bin Sadjaja ;
b. Akta Perjanjian Jual Beli No. 01 tanggal 1 Desember 2005 Notaris Indriani Yasmin, SH antara Sunti Bin Sadjaja dengan Drs. Sumi Harsono ;
c. Akta Surat Kuasa No.02 tanggal 01 Desember 2005 Notaris Indriani Yasmin, SH dari Sunti Bin Sadjaja kepada Drs. Sumi Harsono ;
2. a. Sertifikat Hak Milik No. 290. Desa Karang Puri, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, seluas 946 M2 atas nama Besari Pak Sami'an ;
b. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 03 tanggal 01 Desember 2005 Notaris Indriani Yasmin, SH, antara Nyonya Sumiah, Nyonya Parti, dan Nyonya Sunarsih dengan Drs. Sumi Harsono ;
c. Akta Surat Kuasa No. 04 tanggal 01 Desember 2005 Notaris Indriani Yasmin, SH dari Nyonya Sumiah, Nyonya Parti, dan Nyonya Sunarsih kepada Drs. Sumi Harsono ;

Dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 193/PID/2006/ PT.SBY tanggal 27 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Pebruari 2006 No. 696/Pid.B/2005/PN.Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 696/Akta.Pid.B /2005 /PN.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 72 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Maret 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2007 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 27 Maret 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :

1. ADANYA FAKTA BARU (NOVUM)

1.1. Adanya Putusan Judicial Review No. 05.G/HUM/2001 atas PP No. 110 Tahun 2000 pada halaman 38 baris ke 10 dinyatakan sebagai berikut (Bukti PK,1) ;

“..... Menyatakan PP No. 110 Tahun 2000 bertentangan (tegengesteld) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 1999 ;

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD tanggal 30 November 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 211;

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut, secara hukum telah terjadi kekosongan hukum dalam rangka untuk menerapkan isi dari UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 21 Ayat (1) tentang Hak Keuangan / administrasi Pimpinan DPRD, anggota DPRD. Oleh karena itu, pada saat ada kekosongan hukum karena dibatalkannya PP No. 110 Tahun 2000 maka diketahui secara hukum bahwa untuk menentukan anggaran DPRD merupakan wewenang atribusi DPRD yang diperoleh secara langsung dari UU No. 22 Tahun 1999 tanpa melalui Peraturan Pemerintah sebagai landasan operasionalisasinya, oleh karena itu pula DPRD mempunyai wewenang bebas untuk merumuskan, menentukan anggaran yang diajukan dalam APBD 2003. Hal demikian juga diatur dalam Pasal 39 UU No. 4 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut : Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota MPR, DPR dan

Hal. 73 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



DPRD diatur oleh masing-masing Badan tersebut bersama-sama pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.2. Adanya Perda No. 12 Tahun 2002 Tentang APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 (*Bukti PK.2*), dan Perda No. 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun 2003 (*Bukti PK3*) sebagai produk hukum yang sah dan berlaku dan secara konstitusional tidak pernah dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Bahwa dalam daftar bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama proses persidangan (Proses Pemeriksaan di PN. Sidoarjo, PT. Surabaya, Mahkamah Agung) secara factual tidak menunjukkan penggunaan Perda No. 12 Tahun 2002 Tentang APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 dan Perda No. 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun 2003 sebagai alat bukti, bahkan JPU menggunakan RAPBD Tahun 2003, padahal secara hukum ada perbedaan mendasar antara RAPBD dengan APBD, RAPBD merupakan draft rancangan APBD sedangkan APBD merupakan produk hukum yang sudah disepakati antara Eksekutif dengan DPRD dengan bukti disetujui dan disahkannya Perda di atas sebagai payung hukum untuk menjalankan anggaran pada tahun anggaran 2003. Bahwa dihubungkan dengan Bukti PK. 1 di atas, maka wewenang atribusi DPRD untuk melakukan penyusunan anggaran dalam rangka untuk menjalankan wewenang Legislatif telah dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan bukti disetujui dan disahkannya Perda No. 12 Tahun 2002 Tentang APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 dan Perda No. 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun 2003, Bahwa dalam Perda tersebut, anggaran yang peruntukannya digunakan untuk menunjang pelaksanaan wewenang legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 ditempatkan pada item anggaran Bidang Administrasi Umum pemerintahan pada unit organisasi Sekretariat DPRD sebesar Rp.22.264.741.968,00 dan setelah dilakukan perubahan anggaran keuangan (PAK) berubah menjadi Rp.28.231.759.475,00. Bahwa secara hukum, anggaran DPRD yang diperuntukkan untuk menunjang wewenang legislatif masih tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBD secara keseluruhan. Dengan demikian wewenang untuk melakukan penggunaan dan pengelolaan anggaran yang diperuntukkan untuk menunjang wewenang



legislatif DPRD menjadi beban dan tanggungjawab dari Eksekutif / Sekretariat Dewan sebagai Satuan Kerja (Satker Pengetola Anggaran) sebagaimana diatur dalam PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Jo Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Sehingga walaupun secara rumusan dalam melakukan penyusunan DPRD mempunyai wewenang atribusi untuk merumuskan dan menentukan besaran anggaran, namun dalam pengelolannya tetap dilakukan oleh Eksekutif/Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan menjadi beban dan tanggungjawab dari Eksekutif I Sekretariat Dewan bukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

- 1.3. Adanya Keputusan Bupati No. 2 Tahun 2003 Tentang Penjabaran APBD (*Bukti PK.4*) dan Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2003 Tentang Penjabaran APBD atas Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun 2003 (*Bukti PK5* sebagai landasan operasional atas Perda No. 12 Tahun 2002 Tentang APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 dan Perda No. 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun 2003. Bahwa karena Perda merupakan sebuah keputusan hukum yang dilakukan bersama antara DPRD dengan Eksekutif, maka untuk menjalankan Perda APBD sebagaimana pada *Bukti PK. 2*, diperlukan landasan hukum operasional untuk menjalankan Perda tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Perda No. 12 Tahun 2003 Tentang APBD dan Pasal 4 Perda No 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut " *sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran APBD* ". Dan (*Bukti PK4 dan PK5*) merupakan landasan hukum operasional atas APBD yang sah dan berlaku, sehingga pengelola dan/atau pengguna anggaran yaitu Eksekutif / Sekretariat Dewan mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban anggaran dalam rangka untuk menunjang wewenang legislatif. Dan bukti adanya Keputusan Bupati No. 2 Tahun 2003 Tentang Penjabaran APBD dan Keputusan Bupati No. 30 Tahun

Hal. 75 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



2003 Tentang Penjabaran APBD atas Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun 2003 sebagai landasan operasional dari Perda No. 12 Tahun 2002 dan perda No. 19 Tahun 2003 Tentang APBD dan perubahan Anggaran Keuangan APBD tahun 2003 tidak pernah ditampilkan sebagai alat bukti selama proses persidangan.

4. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003 / PULI-1V / 2006. (*Bukti PK6*)

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Tentang Unsur Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*);

- Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur "melawan hukum", dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai formate *wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti materiele *wederrechtelijkheid*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, " Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti mated", yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana " ;
- Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, dimana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa



keadilan (*rechtsgeveel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi criteria satu perbuatan merupakan perbuatan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dan pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrwchteliikheid*), oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam putusan Nomor : 005 / PUU-III / 2005 telah menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam Pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya antara lain menentukan :
 - a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh.



Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan ;

- b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut ;
 - c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;
- Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut
1. Pasal 28 D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstusional Warga Negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada ;
 2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricts* ;
 3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*) yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003: 358*) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex cetta*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot* ;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-



hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam persidangan ;

- Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa " Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 ;

MENGADILI

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, " Yang dimaksud dengan secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat

Hal. 79 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipidana " bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, " Yang dimaksud dengan, secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana " tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Barka Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;
- Menolak permohonan Pemohon selebihnya ;

Bahwa dengan adanya Putusan tersebut, secara nyata telah ditegaskan bahwa penitaaian atas suatu tindak pidana tidak diperbolehkan lagi menggunakan konsep melawan hukum secara materil, namun hams menggunakan konsep melawan hukum secara formil yaitu menggunakan alai ukur yang jelas dan tegas berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.

2. ADANYA KEKILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN NYATA.

2.1. BERKENAAN DENGAN UNSUR MENGUNTUNGGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan " Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dana yang diterima ternyata ada kegiatan riil (factual) yang dilakukan dalam rangka menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD, maka dana-dana yang diterima tersebut haruslah dianggap legal dan sah menurut hukum, oleh karena itu dapat disimpulkan dana SDM lain yang diterima para Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya ".

Bahwa dari pertimbangan di atas telah terjadi kekeliman yang nyata dan kekhilafan hakim, karena Majelis Hakim dalam membuat penilaian atas



penerimaan dana yang dianggap ada kegiatannya dalam rangka menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD tidak berlandaskan atas aturan yang berlaku. Padahal dalam tata cara pelaksanaan wewenang legislatif telah diatur lebih lanjut dalam Keppres No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pasal 15, dan hal ini sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti proses Pemerintahan Sidoarjo pada tahun 2003 berjalan dengan skema APBD yang sudah disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh Bupati. Bahwa apabila wewenang legislatif sebagaimana dalam Keppres No. 74 Tahun 2001, hanya diakui sebagaimana yang dijadikan dasar dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah keliru dan khilaf, karena pertimbangan tersebut berakibat atas seluruh wewenang legislatif selama tahun anggaran 2003 selain yang diakui oleh Majelis Hakim dibiayai sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Hak Keuangan J Administrasi DPRD ;

2.2. BERKENAAN DENGAN UNSUR MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI PADA POS KURSUS KETRAMPILAN BERDASARKAN SK PIMPINAN NO 12.1. TAHUN 2003.

Bahwa secara teknis berdasarkan bukti yang ada, kegiatan kursus ketrampilan yang akan diadakan di hotel Inna Tretes dalam dakwaan JPU didasarkan pada alur sebagai berikut ; Setelah adanya SK No 12.1 Tahun 2003 tertanggal 21 Agustus 2003, selanjutnya Ketua DPRD memerintahkan kepada Pengguna dan/atau pengelola anggaran untuk mencairkan dana kursus ketrampilan yang diambil dari dana SDM, yang selanjutnya pula pengguna dan atau pengelola anggaran membuat kelengkapan administrasi pencairan uang dengan jalan membuat SPK No 025/1792/404.2/2003 tertanggal 23 September 2003. Dengan demikian, ketika SPK tersebut dibuat pada tanggal 23 September 2003 maka secara prosedural uang akan cair untuk kegiatan setelah pada tanggal tersebut, namun faktanya adalah uang sudah diterimakan kepada para anggota DPRD pada tanggal 9 september 2003 dengan dasar pencairan (NOMENKLATUR) UANG SAKU PENDIDIKAN BUKAN UANG KURSUS KETRAMPILAN DI HOTEL INNA TRETES. Dengan bukti pada item nomenklatur yang menyatakan sebagai uang saku pendidikan, maka telah jelas dan tegas bahwa penerimaan uang

Hal. 81 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



tersebut bukan diperuntukan pada kegiatan di Hotel Inna Tretes melainkan diperuntukan bagi para anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kapasitas sesuai dengan minat dan tupoksi para terdakwa. Dengan demikian, penerimaan sebagaimana nomenklatur uang saku pendidikan merupakan wewenang babas dari para terdakwa untuk mengambil pilihan pendidikan bagi masing-masing para anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kapasitas para anggota DPRD pada periode 1999-2004. Bahwa dengan demikian, penerimaan dana berdasarkan nomenklatur uang saku pendidikan adalah sah dan tidak berkorelasi secara hukum dengan SK Pimpinan No 12.1 Tahun 2003 tentang kursus keterampilan, karena secara bukti sudah ada perbuatan melawan hukum dari Ketua dengan bersama-sama Pengguna dan/atau pengelola anggaran untuk merekayasa bukti yang seolah-olah bukti tersebut adalah benar dan ada, yakni *pertama*; pembuatan SK Pimpinan No 12.1 Tahun 2003 tidak pernah diketahui dan disosialisasikan kepada para terdakwa sebagaimana keterangan saksi di persidangan di PN Sidoarjo, *kedua*; pembuatan SPK No 025/1792/404.2/2003 tertanggal 23 September 2003 atas dasar SK No 12.1 Tahun 2003 dan perintah Ketua DPRD oleh Pengguna dan atau pengelola anggaran tidak sesuai dengan aturan lelang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003. (Penunjukan Langsung Kepada Hotel Inna Tour sebagai pelaksana kegiatan). Apabila lelang tersebut sesuai dengan aturan, maka secara pasti para terdakwa akan mengetahui lelang dan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 50 Kepmendagri No 29 Tahun 2002 telah ditegaskan pula bahwa apabila terjadi suatu kekeliruan baik sengaja maupun tidak disengaja berkaitan dengan proses pengeluaran dana APBD maka pihak yang diberi kewenangan dan/atau mengesahkan surat bukti *tim* menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

2.3. BERKENAAN DENGAN UNSUR MENGUNTUNGGAN DIRT SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI PADA POS PERJALANAN DINAS BERDASARKAN SK PIMPINAN NO 12.2. TAHUN 2003.

Bahwa secara teknis berdasarkan bukti yang ada, kegiatan kursus keterampilan yang akan diadakan di hotel Inna Tretes dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPU didasarkan pada alur sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja ke luar Daerah, Saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA memerintahkan Saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana Perjalanan Dinas, dan atas perintah Saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH, MA tersebut kemudian Saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :

- Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003.
- Membuat penawaran harga pada PT Nanda Holiday;
- Membuat jadwal perjalanan ke Surabaya-Batam, Surabaya-Padang-Bukittinggi;
- Membuat kuitansi senilai Rp. 580.000.000,- yang ditandatangani oleh Herry Prasuryanto;
- Membuat kuitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Utsman Ihsan SH. MA dan Dra. Ec. Sunaryati, MM.

Bahwa dari fakta di atas, terbukti bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim karena kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah tidak mengacu pada SPK No. 090/1589/404.2/2003, namun mengacu pada Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari masing-masing komisi. Bahwa terlebih lagi dasar dibuatnya SPK No. 090/1589/404.2/2003 adalah SK No 12.2 Tahun 2003 yang secara jelas dan tegas SK tersebut tidak pernah diketahui proses pembuatannya serta pula tidak pernah disosialisasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan juga SK Pimpinan bukan dasar hukum untuk melakukan pengelolaan dan pencairan anggaran di DPRD dan dasar hukum yang digunakan untuk melakukan pengelolaan anggaran di DPRD berupa Bukti Novum PK 3 sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa apabila menggunakan dasar acuan perjalanan Dinas sebagaimana yang diajukan oleh JPU di persidangan dan diamini oleh Majelis Hakim pada proses pemeriksaan di tingkat PN Sidoarjo, PT Surabaya dan Mahkamah Agung, maka pada hari tersebut seluruh anggota DPRD Sidoarjo pasti akan meninggalkan kantor secara

Hal. 83 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



keseluruhan dan kantor DPRD pada tanggal tersebut kosong tidak ada anggotanya. Oleh karena itu, perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan Tupoksi tiap-tiap komisi dan dilakukan bergiliran, dan secara konkrit kunjungan kerja dari Pemohon Peninjauan Kembali mengacu pada Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari masing-masing komisi sudah dilaksanakan dengan bukti adanya surat jalan/tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 26 September 2003 ;

2.4. BERKENAAN DENGAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG.

- Menimbang, bahwa keberadaan SK. 035 Tahun 2002, SK. 12.1 Tahun 2003, SK. 122 Tahun 2003 sebagai produk Pimpinan Daerah ternyata baik Panmus maupun Panggar tidak pernah memberikan pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut. Padahal sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo No.10 Tahun 1999 tanggal 29 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo menjadi tugas Panmus dan Panggar memberi pertimbangan mengenai program kerja dan anggaran belanja DPRD, dan SK tersebut tidak pula disosialisasikan kepada anggota DPRD;
- Bahwa dari pertimbangan di atas telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim, karena Majelis Hakim telah menempatkan dan menyebutkan bahwa SK 035 Tahun 2002, SK No12.1 Tahun 2003 dan SK No 12.2 Tahun 2003 sebagai produk Pimpinan Daerah. Karena yang dimaksud dalam Pimpinan Daerah adalah Bupati sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1999. Padahal SK-SK tersebut bukan produk Pimpinan Daerah melainkan Produk Pimpinan DPRD. Dengan demikian terlihat Majelis telah khilaf dan keliru dalam mengkategorikan jenis SK-SK a quo yang secara jelas dan tegas bukan Produk Pimpinan Daerah. Bahwa secara hukum, sangat tidak diperbolehkan Posisi Panggar dan Panmus untuk memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Daerah (Bupati) dalam membuat Keputusan karena hal tersebut memang bukan wewenang Panggar atau Panmus. Sedangkan secara prosedural, wewenang Panggar dan Panmus secara factual sudah dijalankan dengan baik dengan bukti adanya Perda APBD yang disahkan oleh Bupati (Bukti PK.2 dan PK.3). Karena apabila tidak ada Panggar dan Panmus sebagai tim dalam DPRD untuk



membahas RAPBD maka proses pembuatan APBD tidak dapat berjalan dengan skema aturan yang ada ;

- Menimbang, bahwa apabila ditelusuri bukti-bukti penerimaan dan a-dana yang ditandatangani para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo termasuk para terdakwa, anggaran SDM tentang bantuan operasional dan bantuan kegiatan terdapat 7 item bantuan yang apabila dihubungkan dengan anggaran dalam DASK yang terdiri dari 3 item, maka terdapat perbedaan antara bukti tanda tangan penerimaan dengan DASK, yang penerimaannya sudah berjalan dalam satu tahun anggaran (bulan Januari 2003 s/d Desember 2003) ;
- Bahwa dari pertimbangan di atas telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim karena Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan untuk memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dari Pemohon Peninjauan Kembali berdasar atas posisi DASK, Padahal DASK yang kepanjangan dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja merupakan dasar acuan bagi pengguna dan/atau pengelola anggaran yakni Sekertariat Dewan sebagai acuan untuk mengelola anggaran. Dan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Kepmendagri No 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa apabila terjadi suatu kekeliruan baik sengaja maupun tidak disengaja berkaitan dengan proses pengeluaran dana APBD maka pihak yang berkewenangan dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;
- Bahwa DASK bukan aturan hukum yang definitif untuk digunakan dalam menentukan unsur penyalahgunaan wewenang kepada Pemohon Peninjauan Kembali melainkan acuan yang diperuntukan bagi pengguna dan/atau pengelola anggaran yakni Sekwan yang sumber dari DASK tersebut secara hukum adalah Keputusan Bupati sebagaimana diuraikan dalam (Bukti PK.4 dan PK.5) di atas. Dengan demikian, dimana letak penyalahgunaan wewenang para pemohon peninjauan kembali, apabila secara hukum, acuan hukum yang sah yang menaungi anggaran yang diperuntukan bagi Pemohon Peninjauan Kembali masih sah dan berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh pihak yang berwenang ;

Hal. 85 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



- Menimbang, bahwa telah ternyata para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo termasuk para terdakwa bersikap pasif dan menerima begitu saja dana-dana yang dibagikan kepadanya dengan asumsi dana-dana yang diterimanya tersebut sudah menjadi hak, padahal seharusnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 1999 memberikan wewenang kepadanya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, Termasuk pada pengelolaan internal Sekretariat DPRD atau setidaknya melakukan crosscek dana yang diterimanya apakah sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana yang diatur dalam DASK ;
- Bahwa Benar DPRD mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD, namun yang dimaksud pengawasan dalam pelaksanaan APBD sudah diatur dalam Keppres No 74 Tahun 2001 yang dalam aturan tersebut juga telah menjelaskan maksud dari pengawasan yang harus dijalankan oleh DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2). Sedangkan dalam pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa pengawasan DPRD termasuk pada pengelolaan internal Sekwan merupakan pertimbangan yang tidak berlandaskan hukum, karena secara jelas dan tegas pengawasan semacam tersebut tidak dikenal dalam aturan. Yang dikenal dalam aturan adalah pengawasan fungsional yang hal demikian merupakan wewenang dari Bupati melalui badan-badan yang ada sebagaimana diatur dalam Keppres No 74 Tahun 2001 pada Pasal 7. Dari dasar tersebut, telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan dari Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan karena menggunakan acuan hukum yang tidak relevan dan bias untuk menjelaskan dan mendudukan wewenang pengawasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Dari dasar tersebut maka hal yang paling pokok adalah penerimaan uang yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan penerimaan uang yang bersumber pada APBD yang sah yaitu Perda No 12 Tahun 2002 Tentang APBD dan Perda No 19 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun 2003 yang secara hukum pula sudah dijabarkan dalam Keputusan Bupati No 2 Tahun 2003 dan Keputusan Bupati No 30 Tahun 2003 sebagaimana (Bukti PK.4 dan PK.5), yang dalam hal

Hal. 86 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



ini penempatan anggaran tersebut diperuntukan untuk mensupport wewenang legislative dan Perda maupun Keputusan Bupati tersebut secara konstitusional belum pernah dibatalkan oleh pihak berwenang. Dengan demikian apa yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan hak dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam rangka untuk menjalankan wewenang legislative tahun 2003, hal mana telah ditegaskan pula dalam Putusan Kasasi No 491.KIPid.Sus/2007 (Buktl PK.7), dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 29 PKIPid12006 f Bukti PK. 8);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sesuai peruntukannya yang diatur dalam DASK merupakan kekeliruan yang nyata dan kekhilafan dari Majelis Hakim, karena tidak dikenal aturan DASK sebagaimana yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 7, Bahwa secara factual sejak adanya Putusan Judicial Review atas PP No 110 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD sebagaimana Putusan No 04.G/HUM/2001 (Bukti PK 1) yang akibat dari adanya putusan tersebut secara factual terjadi kekosongan hukum berkenaan dengan tata cara perumusan, peruntukan dan penggunaan anggaran keuangan DPRD. Oleh karena itu secara hukum, Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai wewenang atribusi dari UU No 22 Tahun 1999 untuk merumuskan anggaran yang diperuntukan bagi kelangsungan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diuraikan dalam novum 1.1., dan hal ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan hukum dengan bukti adanya Perda APBD dan Keputusan Bupati sebagaimana diuraikan dalam (Bukti PK,2 sampai dengan Bukti PK.5) di atas. Bahwa dari dasar sebagaimana (Bukti PK 2 sampai dengan Bukti PK 5) tersebut, maka segala wewenang legislative sudah disediakan anggaran dan selanjutnya anggaran tersebut dikelola oleh Pengguna dan/atau Pengelola Anggaran yaitu Sekwan yang untuk menjalankan anggaran tersebut Sekwan menggunakan Keputusan Bupati sebagai landasan operasionalisasi ;
- Bahwa memang hal demikian berbeda dengan fakta saat ini, peruntukan anggaran DPRD sudah diatur sedemikian detail melalui PP No 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas PP No 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Hal. 87 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



Pimpinan dan Anggota DPRD (Bukti PK. 9 2 yang dengan dasar acuan PP tersebut maka segala anggaran yang diperuntukan bagi DPRD dalam pengelolaannya harus mendasarkan pada PP No 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas PP No 24 Tahun 2004. Bahwa sejak adanya Putusan sebagaimana Bukti PK 1 di atas, maka secara hukum tidak ada aturan yang jelas dan tegas untuk digunakan sebagai alat ukur penentuan anggaran APBD yang diperuntukan bagi DPRD. Bahwa dalam Hukum Pidana terdapat asas hukum yang menyatakan Nullum Crimen Sine Lege yang dalam hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi " Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya", oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan secara pidana sepanjang tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang melarang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., menerangkan dalam pengelolaan keuangan negara berlaku prinsip "asas spesialisitas" artinya penggunaan keuangan negara harus sesuai dengan tujuan atau peruntukannya ;
- Menimbang, bahwa begitu pula Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Pasal 4 menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara **tertib**, taat pada perundang-undangan, efisien, efektif dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat penerimaan dana oleh para terdakwa yang bersumber dari anggaran SDM (Bantuan Operasional, Bantuan Kegiatan dan Pelatihan dan Kursus Ketrampilan) dan anggaran perjalanan Dinas ke luar daerah sebagaimana bukti-bukti tanda terima yang ditandatangani para terdakwa yang bertentangan dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam DASK dan tidak ada bukti pertanggungjawaban kegiatan, juga tidak adanya upaya para terdakwa melakukan cross check dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Dewan serta Pengelola Keuangan Dewan (Sekretariat Dewan) untuk mencari tahu asal-usul dana dan peruntukannya



sebagai bentuk upaya pengawasan sebagaimana yang digariskan dalam perundang-undangan, maka dapat disimpulkan para terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan asas-asas pengelolaan Keuangan Negara yang mensyaratkan adanya keterbukaan, profesional dan bertanggungjawab dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan negara;

- Bahwa dari pertimbangan di atas telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim karena keterangan ahli dari Prof Dr. Philipus M. Haddon, SH., tentang asas spesialisitas tidak relevan untuk digunakan dalam membuat ukuran bagi penyalahgunaan wewenang bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karena asas spesialisitas tersebut tepatnya digunakan untuk pelaksana anggaran, dalam hal ini yang wajib membuat pertanggungjawaban keuangan adalah pengguna dan/atau pengelola anggaran, Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pengguna dan/atau pengelola anggaran, hal ini diatur dalam Pasal 55 Kepmendagri No 29 Tahun 2002. Dengan demikian Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkewajiban untuk membuat pertanggungjawaban keuangan daerah ;
- Bahwa berkenaan dengan penggunaan PP No 105 Tahun 2000 sebagai dasar pertimbangan, telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan dari Majelis Hakim, karena PP No 105 Tahun 2000 tersebut diperuntukkan bagi eksekutif daerah selaku pengelola dan/atau pengguna anggaran, sedangkan anggota DPRD termasuk Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah sebagai pengelola dan/atau pengguna anggaran. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak diberi wewenang untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan daerah dan hal ini dipertegas oleh Pasal 55 Kepmendagri No 29 Tahun 2002 ;
- Bahwa dari kesimpulan atas pertimbangan di atas telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim karena Majelis Hakim dalam membuat kesimpulan atas berbagai pertimbangan di atas menggunakan pendekatan ajaran melawan hukum materiil yang terlihat dalam penggunaan asas-asas hukum sebagai penentu unsur penyalahgunaan wewenang kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa sebagaimana diketahui, unsur penyalahgunaan

Hal. 89 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang tidak dijelaskan secara lengkap dalam UU No 31 Tahun 1999, untuk itu hukum pidana harus menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lain yaitu Hukum Administrasi Negara. Pengambilan pengertian penyalahgunaan wewenang dari sudut pandang Hukum Administrasi ini dilakukan sebagai salah satu pendekatan limitative yang menghindari akibatakibat luasnya pengertian tersebut untuk masuk dalam hukum pidana.

- Bahwa oleh karena itu dalam pembuktian unsur "Menyalahgunakan kewenangan dst. pada Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 adalah jelas hanya dapat dipergunakan ukuran/pedoman/parameter aturan tertulis dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya, asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan Negara, (Indriyanto Seno Adji, Dalam Akuntabilitas Putusan Perkara Akbar Tanjung Oleh Mahkamah Agung hal 442-443 Penerbit UII Press 2004). Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji, Dalam Akuntabilitas Putusan Perkara Akbar Tanjung Oleh Mahkamah Agung Penerbit UII Press 2004 juga telah menerangkan bahwa, dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, asas-asas kepatutan dan aturan atau parameter tidak tertulis hanya dapat diterapkan secara terbatas dalam pembuktian Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Bestanddeel delict (Delik Intl) unsur (Wederrechtelijk) berdasarkan adanya Wederrechtelijk (Melawan Hukum materiil) yang terkandung dalam delik korupsi pada Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999. Dan pendapat dari Indriyanto Seno Adji Dalam Akuntabilitas Putusan Perkara Akbar Tanjung Oleh Mahkamah Agung Penerbit UII Press 2004 tersebut dipertegas oleh Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara No 572 K/Pid/2003 (Bukti PK. 10) dengan Terdakwa Akbar Tanjung Cs yang ditulis pada buku Dalam Akuntabilitas Putusan Perkara Akbar Tanjung Oleh Mahkamah Agung Penerbit UII Press 2004 halaman 513 yang menyatakan bahwa "manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak lepas dari pertimbangan-

Hal. 90 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



pertimbangan hukum administrasi Negara" Dan dalam pertimbangan lainnya pada (Bukti PK 10) pada halaman 522 juga telah tegas menyatakan bahwa ".....Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena perbuatan "menyalahgunakan wewenang" merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil.....". Dengan demikian secara pokok unsur menyalahgunakan wewenang.....dst, merupakan wujud dari perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil. Dan berkenaan dengan Wederrechtelijk (Perbuatan Melawan Hukum materiil) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 juga telah dibatalkan penerapan hukumnya oleh Putusan MK sebagaimana uraian (Bukti PK 6) di atas. Bahwa oleh karena dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan maka berdasarkan (Bukti PK 6) di atas, penggunaan asas-asas keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dalam PP No 105 Tahun 2001 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana sudah tidak relevan lagi untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmtheitsgebot. Bahwa dengan demikian, karena pula perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair sudah dinyatakan tidak terbukti oleh Judex Juris, maka unsur penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu wujud dari perbuatan melawan hukum, secara mutatis mutandis tidak terbukti, terlebih lagi PP No 105 Tahun 2000 bukan memberi wewenang kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pengelolaan keuangan Negara. Dengan demikian, penggunaan ajaran perbuatan melawan hukum materiil dengan melalui penggunaan asas-asas keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan Negara tidak dapat diterapkan untuk memidanakan Pemohon Peninjauan kembali ;

2.5. BERKENAAN DENGAN UNSUR KERUGIAN NEGARA

- Menimbang, bahwa sedang kata dapat sebelum frase "merugikan keuangan atau perekonomian negara" dalam penjelasan Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dimaksudkan

Hal. 91 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



untuk menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

- Menimbang, bahwa oleh karena itu kerugian negara atau perekonomian negara tidak perlu telah timbul, cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat kerugian negara tanpa merinci dan menyebutkan adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu ;
- Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya telah ternyata dana-dana tersebut telah dicairkan dan pengelolaannya didasarkan pada SK. No. 035 Tahun 2002, SK. No.12.1 Tahun 2003 dan SK No. 12.2 Tahun 2003 yang ternyata atas perintah Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo (Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA) dana-dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo termasuk terdakwa-terdakwa I s/d IX ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anggaran yang telah dicairkan dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD, tanpa ada kegiatan yang jelas, tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan maka Majelis berpendapat hal itu menimbulkan kerugian Negara ;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas telah terjadi kekeliruan yang nyata dan ekhilafan Hakim karena Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan tidak berdasar atas hukum yang berlaku dan hanya berdasarkan pada nilai bukti yang diajukan oleh JPU tanpa merujuk pada suatu aturan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diamanatkan dalam asas legalitas hukum pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang demikian pula sudah dijelaskan pada angka 2.4 berkenaan dengan unsur penyalahgunaan wewenang. Bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim juga telah keliru dan khilaf dalam menampilkan nilai kerugian Negara dengan menyatakan adanya kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan legal dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menggunakan suatu landasan yang kuat berkenaan dengan tata cara penilaian atas kerugian Negara, yang hal ini bertentangan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003 I PUU.IV / 2006 berkenaan

Hal. 92 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



dengan unsur kerugian Negara yang dijelaskan pada halaman 72 yang lebih lanjut menyatakan bahwa " Menimbang, bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan Negara" tergambar dalam hubungan yang ekstrem (1) nyata-nyata merugikan keuangan Negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan merugikan. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi" tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit disekitar peristiwa yang akan terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian Negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit disekitar peristiwa yang akan terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian Negara akan terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh seorang ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam melakukan analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian " ;

- Bahwa secara proses pemeriksaan atas kerugian Negara dalam perkara a quo, secara factual tidak pernah dilakukan penghitungan secara detail oleh lembaga yang berwenang atau ahli yang kompeten sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana (Bukti PK. 6) dan bahkan Majelis Hakim melakukan penghitungan atas kerugian Negara berdasar atas bukti yang diajukan oleh JPU semata tanpa pernah mengacu pada dasar acuan hukum yang definitif untuk mengukur dan menyatakan bahwa penerimaan uang oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah, Majelis Hakim telah keliru secara nyata dan khilaf dengan menyatakan bahwa telah ternyata dana-dana tersebut telah dicairkan dan pengelolaannya didasarkan pada SK No. 035 Tahun 2002, SK No. 12.1 Tahun 2003 dan SK No. 12/ Tahun 2003. Bahwa secara hukum pengelolaan keuangan Negara dalam APBD yang diperuntukan bagi DPRD menggunakan Keputusan Bupati sebagai landasan operasionalisasinya sebagaimana diuraikan dalam (Bukti PK.4 dan PK.5) dan apa yang sudah diterimakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan nilai yang

Hal. 93 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009



tertera dalam Perda APBD Jo Keputusan Bupati dan berasal dari pengguna dan/atau pengelola anggaran yang sah dan diberi wewenang oleh Keputusan Bupati bukan karena SK-SK tersebut di atas yang dalam proses pembuktian juga sudah dipertegas bahwa SK-SK tersebut dibuat diluar prosedur hukum yang berlaku dan melampaui kewenangannya yang dilakukan oleh Pimpinan Dewan serta tidak pernah diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Sedangkan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penerimaan dana tersebut secara wewenang merupakan tanggungjawab dari pengguna dan / atau pengelola anggaran bukan tanggungjawab dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Kepmendagri No, 29 Tahun 2002. Oleh karena itu proses bagi-bagi uang yang didalilkan oleh Majelis Hakim, karena dinilai penerimaan uang tersebut tidak ada kegiatan yang jelas, tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan merupakan hal yang salah dan berlebihan, karena Majelis Hakim dalam melakukan penilaian tanpa dasar acuan hukum untuk melakukan penilaian atau hanya mendasarkan pada nilai bukti yang diajukan oleh JPU. Padahal sebagaimana aturan Keppres No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pasal 15, maka jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wewenang legislatif sesuai dengan aturan yang ada. Bahwa dengan tetap menggunakan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan yang benar, maka Pula seluruh kegiatan dalam rangka menjalankan wewenang legislatif Kabupaten Sidoarjo tahun 1999-2004 sepanjang tahun anggaran 2003 selain yang diakui oleh Majelis Hakim, dibiayai sendiri oleh Pemohon Peninjauan kembali dan hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ternyata Judex Juris melakukan kekhilafan nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Kasasi yang menyatakan PP No. 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan mengikat tidak bersifat menentukan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000;
- Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang bersifat fiktif, sehingga merugikan keuangan negara
- Bahwa mengenai bukti yang lain tidak relevan dan telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan Judex Juris dan Judex Facti, dan bukan wewenang Majelis Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Juris dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa : 1. TITO PRADOPO., 2. H. ABDUL SHOMAD MACHFUD, BA., 3. Drs. H. M. ATO'I TOWALI., 4. CHOIRI NUR AFFANDI., 5. Drs. H.R. GUNTUR EKO S, MBA.MM., 6. Drs. H. AHMAD ALI FAUZAN, MSc., 7. SARDJITO., 8. Drs. SUMI HARSONO., 9. Drs. PURWADI SIGARLAGI** tersebut;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 24 November 2009** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 95 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

ttd.

I MADE TARA, S.H.

Ketua,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 125 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)